

**PENGAUDITAN FORENSIK
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA DUNIA USAHA**

Studi Pustaka

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:
Theodorus Panji Teguh Yudono
NIM: 012114018

**Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2008**

**PENGAUDITAN FORENSIK
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA DUNIA USAHA**

Studi Pustaka

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:
Theodorus Panji Teguh Yudono
NIM: 012114018

**Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2008**

SKRIPSI

PENGAUDITAN FORENSIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

PADA DUNIA USAHA

(Studi Pustaka)



Pembimbing I

Dra. YFM Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal 4 Januari 2008

Pembimbing II

Dr. J.J. Spillane, S.J.





Tanggal 4 Februari 2008

Skripsi
PENGAUDITAN FORENSIK
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA DUNIA USAHA
Studi Pustaka

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Theodorus Panji Teguh Yudono
 NIM : 012114018


Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
 Pada Tanggal 25 Februari 2008
 Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	Dr. J.J. Spillane, S.J.	
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 29 Februari 2008
 Fakultas Ekonomi
 Universitas Sanata Dharma
 Dekan,




 Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Nama : Theodorus Panji Teguh Yudono

Nomor Mahasiswa : 012114018

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengauditan Forensik Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Dunia Usaha”**, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izindari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Maret 2008

Yang menyatakan



T. Panji Teguh Yudono

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

🌀 Seorang pemenang sejati adalah seseorang yang terus berusaha bangkit meskipun dia sudah tidak sanggup

🌀 I Know I Can

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- 🇲🇲 Papa dan Mama
- 🇲🇲 Keluarga besar
- 🇲🇲 Teman-teman baikku
- 🇲🇲 Motorku



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **“PENGAUDITAN FORENSIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA DUNIA USAHA”** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 25 Februari 2008 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik secara sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 Februari 2008
Yang membuat pernyataan,

Theodorus Panji Teguh Yudono

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Yesus Kristus karena hanya dengan rahmat dan berkah-Nya yang selalu dilimpahkan dari perencanaan, penyusunan skripsi sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul **“Pengauditan Forensik Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Dunia Usaha”**, penulis banyak menemui kesulitan dan memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup.
2. Romo Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
3. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt., selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
5. Ibu Dra. YFM. Gien Agustinawansari., M.M., Akt selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Romo Dr. J.J. Spillane S.J. selaku dosen pembimbing II. Terima kasih atas perhatiannya, segala saran dan masukan bagi skripsi saya.
7. Bapak E. Maryarsanto P.,S.E.,Akt. atas segala masukan pada saat pendadaran, sehingga skripsi ini dapat diperbaiki menjadi lebih baik.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan.
9. Papaku, atas segala dorongan dan semangat yang selalu kau berikan.
10. Mamaku terima kasih atas kesabarannya yang membuat aku tetap bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaikku: Andre, yang selalu mau mendengar keluh kesahku dan selalu memberi semangat; Yossie dan keluarga, yang selalu memberi perhatian, upahmu besar di surga; Tim koalisi plus (Arum, Dina, Diana), terima kasih untuk

jadi teman-teman yang menyenangkan dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan, semoga kalian sukses selalu; Elis, Adit, Wanti terima kasih sudah mengajarkan padaku bahwa hidup itu kejam; Teman-teman seperjuangan angkatan 2001.

12. Bapak Pangadiyono, terima kasih sudah membantu menemukan buku referensi yang saya cari.
13. Bapak Arie Nobelta K, S.E., Akt, terima kasih sudah memberikan pengarahan, masukan, pengalaman kerja yang menyenangkan, penuh semangat. Jangan bosan memberi pelayanan dan terus berkarya.
14. Saudara-saudaraku yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Surabaya, Jogja terima kasih semangatnya; Terimakasih juga untuk motorku yang setiap hari dalam beberapa detik dapat membawa aku kedalam 155 km/jam yang tak terlupakan.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, kritik yang bersifat membangun. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Yogyakarta, 29 Februari 2008

Penulis

Theodorus Panji Teguh Yudono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pengauditan.....	6
B. Pengertian Forensik.....	8
C. Pengauditan Forensik.....	8
1. Sejarah Pengauditan Forensik.....	8
2. Pengertian Pengauditan Forensik.....	10
D. Pendeteksian, Pengungkapan dan Pemberantasan Korupsi.....	13

1. Sistem Pembuktian dalam Pengauditan Forensik.....	14
2. Pendeteksian Kecurangan (Korupsi).....	17
3. Investigasi sebagai tahap Pengungkapan Korupsi.....	25
4. Auditor Forensik Sebagai Saksi Ahli.....	38
E. Perbedaan Pengauditan Forensik dan Pengauditan Laporan Keuangan..	41
F. Korupsi dan Fraud.....	43
G. Pengertian Dunia Usaha.....	48
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Waktu Penelitian.....	51
C. Tempat Penelitian.....	51
D. Objek Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.....	54
B. PT Texmaco Jaya.....	56
C. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.....	59
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Data.....	61
B. Pembahasan.....	78
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Keterbatasan Penelitian.....	83
C. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Penggunaan Teknik ACFE dalam Pengauditan Forensik	
Kasus Korupsi.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I : Proses Pengauditan Forensik.....	13

ABSTRAK

PENGAUDITAN FORENSIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA DUNIA USAHA Studi Pustaka

**Theodorus Panji Teguh Yudono
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2008**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan auditing forensik dalam pemberantasan korupsi pada dunia usaha. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka dengan mengambil beberapa contoh kasus korupsi pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan audit forensik untuk pendeteksian, pengungkapan, dan pemberantasannya. Latar belakang penelitian ini yaitu atas dasar keprihatinan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang penyelesaiannya tidak jelas. Pembahasan tentang audit forensik diharapkan dapat memberi gambaran dan harapan akan penyelesaian kasus korupsi.

Untuk mencapai tujuan penelitian, teknik yang digunakan: (1) mengambil dan mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan kasus korupsi yang terjadi. Pada penelitian ini diambil contoh kasus dari tiga perusahaan, yaitu: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Texmaco Jaya, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2) membaca jurnal-jurnal, artikel, buku-buku bacaan dan literatur-literatur pendukung lainnya.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan: (1) hal-hal yang dilakukan oleh auditor dalam mendeteksi kemungkinan adanya korupsi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Texmaco Jaya, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2) teknik pengungkapan yang dilakukan oleh auditor setelah terdeteksi adanya korupsi. (3) tindak lanjut dari hasil temuan audit yang dilakukan oleh auditor sebagai langkah dalam pemberantasan korupsi.

ABSTRACT

FORENSIC AUDITING IN CORRUPTION ERADICATION AT CORPORATION

A Literature Study

**Theodorus Panji Teguh Yudono
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2008**

This research aimed to know how the execution of forensic auditing helped in eradicating the corruption at the corporate level. The research type used was a literature study by taking some corruption case examples of company in Indonesia using forensic audit for the detection, exposure, and eradication of corruption. The background of this study is based on the concern on many corruption cases happened in Indonesia which had ill defined solutions. The research about forensic audit is expected to give a picture and hope about corruption cases solution.

To achieve these research goals, the techniques applied were: (1) taking and collecting informations related to corruption cases that had already happened. This study used the case examples of three companies, those were: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Texmaco Jaya, and PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2) reading journals, articles, books and other supporting literatures.

This research concentrated on: (1) things conducted by auditor in detecting the possible existence of corruption at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Texmaco Jaya, and PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2) exposing techniques conducted by auditor after having detected the existence of corruption. (3) the follow-up from the results of audit findings conducted by auditors as the step in eradication of corruption.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam dunia usaha yang memiliki persaingan yang semakin ketat, setiap jenis usaha berusaha untuk tetap bertahan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaannya. Setiap perusahaan membutuhkan jasa auditor untuk menjaga dan menjamin kualitas informasi. Auditor mengevaluasi apakah manajer dan karyawan telah mematuhi ketentuan dan kebijakan perusahaan yang ditetapkan (*compliance audit*) serta keefisienan dan keefektifan dalam melakukan aktivitas operasional dan manajerialnya (*performance audit*). Auditor dalam praktiknya juga dapat berperan sebagai pihak independen dalam penilaian laporan keuangan perusahaan dan jasa audit terhadap laporan keuangan tersebut. Selain itu auditor juga dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendeteksi dan mengungkap adanya kecurangan dan kejahatan (*forensic audit*).

Dengan adanya perkembangan yang fenomenal dalam kejahatan kerah putih, termasuk dalam pelaporan keuangan dan salah saji, pengauditan forensik hadir sebagai salah satu dari berbagai alat untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan penuntutan terhadap pelaku *fraud*. Pengauditan forensik yang merupakan salah satu spesialisasi dalam bidang pengauditan termasuk didalamnya adalah akuntansi, pengauditan dan kemampuan penyelidikan, diyakini sebagai fasilitas yang dapat membantu dalam memberantas korupsi.

Korupsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi pasti terjadi walau sekecil apapun. Antonius Alijoyo (www.fcgi.or.id) mengungkapkan dalam artikelnya yang membahas kasus Enron, dimana sebuah perusahaan multinasional dapat kehilangan nilai sahamnya secara drastis dari \$30/lembar menjadi \$10/ lembar saham hanya dalam waktu singkat.

Di negara Indonesia sendiri, korupsi, kolusi dan nepotisme telah menjadi hal paling sering dibicarakan oleh berbagai kalangan. Berbagai kerugian akibat tindakan kecurangan di Indonesia diperkirakan telah menghisap dana sebesar sepertiga dari dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai contoh yang dijelaskan oleh Anwar Nasution pada Bali Post, tentang terungkapnya kasus pengadaan Helikopter MI-17-IV dengan fasilitas kredit ekspor di Departemen Pertahanan dan TNI AD senilai 3,24 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 30,375 miliar (Bali Post, Maret 2005).

Selain itu adalah temuan inventarisasi kekayaan negara tahun anggaran 2003 pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp 1 miliar, menurut Anwar Nasution sebagai ketua BPK. Bahkan dunia internasional saat ini menggolongkan Indonesia pada tingkat keenam sebagai negeri terkorup di dunia (*Auditor Internal*, November 2003: 20).

Dari contoh-contoh kasus tersebut dapat digambarkan dengan jelas bahwa di negara ini makin banyak korupsi dari skala besar hingga yang kecil. Hal ini memunculkan anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam masyarakat kita. Tetapi masih ada bagian masyarakat kita yang masih ingin keadilan ditegakkan demi

kesejahteraan negeri ini. Dalam hal ini, pengauditan forensik sebagai alat untuk mengungkap korupsi dapat secara efektif digunakan dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengauditan Forensik dalam Pemberantasan Korupsi pada Dunia Usaha**”

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dijadikan pokok penelitian adalah bagaimanakah Audit Forensik dapat mendeteksi, mengungkap dan memberantas korupsi?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas sebatas pada pengauditan forensik ditinjau dari pelaksanaannya dalam pemberantasan korupsi secara teoritis berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners*. Mengingat penelitian ini merupakan studi pustaka, maka pembahasan atas permasalahan penelitian bersifat teoritis.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana audit forensik digunakan dalam mendeteksi dan mengungkap korupsi dengan mengambil contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yang kemudian dianalisis secara teoritis.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun pihak-pihak serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi kepustakaan di perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tempat bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berkuliah di Universitas Sanata Dharma. Selain itu, penulis memperoleh banyak pengetahuan baru khususnya mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang *Forensic Auditing*.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan bagi mahasiswa tentang bidang baru dalam pengauditan. Manfaat penelitian ini khususnya akan lebih dirasakan bagi mahasiswa yang tertarik dengan bidang pengauditan.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab II ini berisi tentang berbagai teori yang mendasari penyusunan skripsi ini. Teori-teori tersebut antara lain teori tentang pengertian *fraud*/korupsi, pengertian audit, pengertian *forensic auditing*, dan pengertian Dunia Usaha, dan juga menyertakan sedikit penjelasan perbedaan antara audit laporan keuangan konvensional dengan *forensic auditing*.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini mengemukakan tentang jenis penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, tempat penelitian, obyek penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

4. Bab IV Gambaran Umum

Bab ini berisi gambaran umum kasus pada perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian.

5. Bab V Analisis & Pembahasan

Dalam Bab IV ini, penulis mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan.

6. Bab VI Penutup

Pada bab terakhir ini, berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab V, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengauditan

Audit berasal dari kata “*audire*” yang berarti mendengarkan. Kata “*audit*” yang biasa kita jumpai berasal dari bahasa Inggris yang bila diterjemahkan berarti “pemeriksaan”.

Pada Kamus Akuntansi terdapat pengertian pengauditan yang berbunyi: Pengauditan: suatu investigasi yang dilakukan pemeriksa untuk mengungkapkan opini pemeriksa independen (*auditor's report*) sebagai suatu bentuk kejujuran dan pelengkap suatu laporan keuangan.

Dalam pengauditan dikenal juga istilah General Audit dan Special Audit. Menurut Kohler's Dictionary for Accountant, General Audit adalah:

The examination of contracts, orders, and other original documents for the purpose of substantiating individual's transaction before their financial statement.

Berarti *General Audit* adalah pemeriksaan kontrak, pesanan, dan dokumen-dokumen asli lainnya untuk tujuan penting dalam transaksi individual sebelum mereka memberikan pernyataan. Sedangkan *Special Audit* didefinisikan sebagai *An Audit as having a limited, specified scope*. Berarti bahwa *Special Audit* adalah suatu audit yang memiliki batasan dan ruang lingkup yang spesifik.

Audit khusus (*Special Auditing*) didefinisikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan untuk maksud-maksud khusus. Audit khusus ini dapat menggunakan

Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) walaupun sebenarnya tidak diharuskan. Namun, umumnya penjelasan audit khusus ini hampir sama dengan audit umum (*general audit*) sehingga banyak aturan-aturan dalam SPAP dapat digunakan kendatipun dengan beberapa modifikasi tertentu. Dalam audit jenis ini, akuntan tidak harus tunduk pada standar umum, standar pemeriksaan laporan atau standar pelaporan. Akuntan dapat membuat metode tersendiri dan bentuk laporan tersendiri.

Secara umum definisi pengauditan (*auditing*) menurut Haryono Yusuf dalam buku “*Auditing*” (2001:11) dan juga yang dikemukakan oleh Mulyadi (1998:7) dalam bukunya yang berjudul “Pemeriksaan Akuntan” adalah:

Suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Audit pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Audit laporan keuangan. Audit ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan dinyatakan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang dimaksud yaitu prinsip akuntansi yang diterima umum
2. Audit kesesuaian. Audit ini dilakukan untuk mengetahui apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditentukan.
3. Audit operasional. Audit ini merupakan pengkajian dari tiap bagian prosedur yang diterapkan suatu organisasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Pelaksanaan audit operasional tidak seperti audit yang lain. Hal ini dikarenakan audit operasional mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dengan seobjektif mungkin. Perumusan kriteria untuk mengevaluasi dalam audit operasional sangat bersifat subjektif.

B. Pengertian Forensik

Forensik lebih dikenal dalam bidang kedokteran, yang sering dikenal sebagai ilmu kedokteran forensik. Dalam keseharian forensik sering dikaitkan dengan membedah mayat, otopsi, atau kata ilmiahnya *visum et repertum*.. Pada pengertian yang lain, Forensik dalam Kamus Hukum (Hamzah:1986) berasal dari kata forum, artinya sidang, yang berhubungan dengan pengadilan atau berhubungan dengan hukum. Dalam bidang akuntansi, forensik merupakan penerapan ilmu akuntansi dan pengauditan untuk penyelidikan kriminal dan pencarian bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian kasus kriminal. Dalam Webster's Dictionary (www.forensicaccounting.com) pengertian forensik adalah "*Belonging to, used in or suitable to courts of judicature or to public discussion and debate.*"(untuk, digunakan dalam pengadilan atau diskusi umum dan debat)

C. Pengauditan Forensik

1. Sejarah Pengauditan Forensik

Jika melihat dari sejarahnya, dalam buku *Fraud Auditing and Forensic Accounting 3rd Edition* (Singleton, 2006:35) kecurangan dalam perusahaan pertama

kali terjadi pada perusahaan The South Sea pada tahun 1711. Perkembangan perusahaan tersebut meningkat pesat ketika penjualan saham mereka mencapai £1,000 pada tahun 1720. Pada saat itu perusahaan mendapat keuntungan yang sangat besar. Tetapi ketika harga saham perusahaan tersebut mulai mengalami penurunan, pemimpin perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualan saham tersebut tetapi gagal. Para pemegang saham mulai kehilangan kepercayaannya dan mulai meninggalkan saham perusahaan tersebut hingga pada akhirnya saham perusahaan tersebut mencapai harga £ 150. Hal ini mengusik perhatian dari investor perusahaan South Sea yang kebanyakan dari mereka terdiri dari kaum ningrat, yang kemudian mengundang parlemen untuk memulai investigasi. Sebagai bagian dari investigasi, Charles Snell seorang eksternal auditor ditugaskan untuk memeriksa pembukuan dari perusahaan South Sea. Penugasan ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah akuntansi, seorang auditor dari luar perusahaan digunakan untuk memeriksa pembukuan perusahaan. Snell yang ditugaskan untuk memeriksa, menemukan adanya korupsi di antara beberapa direktur dan pejabat perusahaan tersebut. Beberapa dari pelaku korupsi tersebut sudah melarikan diri ke luar negeri, dan beberapa orang yang tertangkap, diperiksa dan kemudian disita harta bendanya.

Pada tahun 1817, kasus yang ditangani Meyer v. Sefton berkaitan dengan kebangkrutan sebuah usaha perkebunan. Dikarenakan sifat dari bukti yang tidak dapat diperiksa dalam sebuah pengadilan, hakim mengizinkan seorang saksi ahli yang sudah memeriksa rekening yang bankrut tersebut untuk memberi kesaksian atas hasil pemeriksaannya. Dr Larry Crumbley seorang pelopor pengauditan forensik,

menyatakan bahwa akuntan tersebut menjadi auditor forensik pertama dalam sejarah dan menjadi permulaan bagi auditor forensik sebagai suatu profesi.

2. Pengertian Pengauditan Forensik

Pengertian pengauditan forensik menurut A.N.Chatterji yaitu “*Forensic auditing could be defined as the application of auditing skills to situations that have legal consequences* “ berarti pengauditan forensik dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kemampuan pengauditan terhadap situasi yang memiliki konsekuensi hukum (www.asosai.org). Pengauditan forensik juga dapat diartikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip akuntansi, teori-teori, dan disiplin untuk membuktikan dan membuat hipotesis atas sebuah isu dalam konteks legal menurut Carmichael.

Pada pengertian lain *Forensic Audit* (www.forensicaccounting.com) berarti pemeriksaan atas fakta berdasarkan pernyataan yang dibuat untuk melihat keterkaitannya pada kriteria yang berkembang untuk diajukan ke pengadilan. Dijelaskan pula arti dari *Forensic Accounting* yang merupakan analisis akuntansi yang sesuai untuk diajukan ke persidangan, yang akan menjadi dasar sebuah diskusi, debat atas pemecahan masalah yang utama.

Forensic audit juga memiliki persamaan pengertian jika melihat definisi dari *Computer Forensic* yang tercantum dalam buku *Auditing Information Systems* (Jack Champlan, 2003:265) yaitu “*Computer Forensic is defined as procedures applied to computers and peripherals for the purpose of producing*

evidence that may be used in a criminal or civil court of law” (prosedur yang dilakukan pada komputer dan perangkatnya yang bertujuan untuk memperoleh fakta yang mungkin digunakan dalam persidangan kasus kriminal).

Dalam buku *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (Bologna dan Lindquist, 1987:86) dijelaskan siapa sajakah yang membutuhkan pengauditan forensik, yaitu :

- a. Pemeriksaan perusahaan. Perusahaan bereaksi untuk memperhatikan perkembangan sumber dayanya yang memungkinkan timbulnya kecurangan dalam lingkungan perusahaan. Lebih spesifik lagi, auditor forensik akan membantu dalam membuat pernyataan kesalahan atau kecurangan dalam lingkup intern perusahaan termasuk pernyataan tentang kesalahan yang dilakukan manajemen atau karyawannya.
- b. Bantuan proses pengadilan. Dalam bantuan proses pengadilan, termasuk diantaranya membantu memberi nasihat dalam pemeriksaan dan penilaian integritas dari masalah yang berkaitan dengan kerugian, klaim bangunan, kerusakan produk dan lainnya.
- c. Masalah kriminal. Kejahatan kerah putih secara konsisten melibatkan akuntan dan auditor dalam usaha untuk menilai dan melaporkan transaksi keuangan yang berhubungan dengan pernyataan untuk melawan seseorang dan perusahaan dalam segala situasi. Dalam permasalahan kriminal ini seorang akuntan dan auditor mempunyai peran penting sebagai saksi ahli yang menyajikan temuannya di pengadilan.

- d. Klaim asuransi. Persiapan dan penilaian dari klaim asuransi antara yang diasuransikan dan orang yang mengasuransikan, membutuhkan bantuan dari akuntan forensik untuk menilai integritas dari klaim yang akan diajukan. Dalam beberapa kasus klaim membutuhkan proyeksi keuangan, dimana banyak diantaranya membutuhkan analisis historis.
- e. Pemerintah. Seorang auditor forensik dapat membantu pemerintah dalam pemenuhan peraturan dengan memastikan perundangan yang berlaku telah dipatuhi oleh perusahaan.

Dalam situasi umum yang membutuhkan auditor forensik, disarankan jika seorang auditor forensik digunakan ketika merasa terdapat potensi kecurangan, kerugian keuangan atau resiko kerugian. Disinilah tanggung jawab seorang auditor forensik sebagai pemecah permasalahan.

Pengetahuan merupakan hal penting bagi profesi akuntan. Dalam keahlian sebagai auditor forensik, pengetahuan harus dikembangkan setiap waktu melalui pengalaman praktis maupun pelatihan. Seorang auditor forensik akan memiliki pemahaman tentang sistem peradilan dan kesadaran dari berbagai macam status hukum, dokumen dan bukti yang dibutuhkan. Pemahaman tentang kebijakan dalam industri, berbagai macam peraturan pemerintahan, merupakan pengetahuan dasar bagi seorang auditor forensik.


Dalam melakukan tugas penyelidikannya, seorang auditor forensik memiliki kemampuan yang harus dimiliki, diantaranya:

- a. Identifikasi pada permasalahan keuangan.

- b. Pengetahuan tentang teknik investigasi.
- c. Pengetahuan tentang bukti.
- d. Interpretasi tentang informasi keuangan.
- e. Penyajian temuan

D. Pendeteksian. Pengungkapan dan Pemberantasan Korupsi

Dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh seorang auditor forensik, terdapat pola sistematis yang biasanya dilakukan oleh auditor. Pelaksanaan pengauditan dapat digambarkan seperti pada gambar I. Proses pengauditan yang digunakan dalam menangani kasus korupsi terbagi menjadi tiga bagian pokok dimana ketiganya saling terkait dan saling menunjang dalam proses pengauditan selanjutnya.



Gambar I : Proses Pengauditan Forensik

1. Sistem Pembuktian dalam Audit Forensik

Bukti audit forensik sama dalam bukti pada perkara pidana. Sistem pembuktian dalam perkara pidana perlu diketahui oleh auditor walaupun secara garis besar saja.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam Soejono Karni(2000) mengelompokkan sistem pembuktian sebagai berikut:

a. Conviction - in time

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa

b. Conviction – Raisance

Dalam sistem ini salah tidaknya terdakwa masih ditentukan oleh faktor keyakinan hakim, akan tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi yaitu didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

c. Pembuktian menurut undang – undang secara positif

Pembuktian menurut sistem ini adalah bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa digantungkan pada alat-alat bukti yang sah.

d. Pembuktian menurut undang – undang secara negatif

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara sistem keyakinan dan sistem pembuktian menurut undang-undang. Salah satunya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- 1) Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu pembuktian minimum yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 2) Walaupun bukti yang diajukan sudah terkumpul, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, hakim tidak dapat mempersalahkan dan menjatuhkan hukuman pada terdakwa.

Dalam pemeriksaan kasus yang berindikasi korupsi, auditor melakukan tugas sebagaimana yang tertera pada pasal 120 ayat (1) KUHP untuk tetap berpegang teguh pada keahliannya, namun diarahkan kepada kepentingan pembuktian oleh penyidik untuk meyakinkan hakim bahwa terjadi tindak pidana korupsi. Pengumpulan bukti yang bertumpuk-tumpuk justru akan mengaburkan hakim dalam mengambil keputusan yang tentunya tidak diinginkan oleh penyidik. Bagi auditor yang terpenting adalah mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana korupsi dan yang mendukung perhitungan kerugian Negara atau pihak lain.

Alat bukti yang sah menurut hukum pidana diatur menurut Karni (2000) berdasarkan pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar dan alami dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.
- b. Keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- c. Surat. Bukti surat yang dimaksud disini adalah berita acara, surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, keterangan ahli dan surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk. Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

- e. keterangan terdakwa. Semua yang dinyatakan oleh terdakwa dalam sidang tentang perbuatan yang dilakukan dan diketahui serta dialami oleh terdakwa.

Seorang auditor dalam tugasnya sebagai tenaga ahli menurut Karni (2000) sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Mengumpulkan bukti surat untuk:
 - 1) Dasar BAP auditor sebagai saksi ahli dan pembuatan keterangan ahli
 - 2) Membantu penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat BAP secara benar terhadap tersangka dan saksi ahli.
- b. Sebagai saksi ahli di persidangan.

2. Pendeteksian Kecurangan (Korupsi)

Dalam suatu badan usaha, munculnya *red flag* (karakteristik kecurangan) tersebut belum tentu menjadi indikasi adanya kecurangan, namun *red flag* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisa lebih lanjut terhadap *red flag* dapat membantu langkah berikutnya memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi. Berikut ini gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan menurut *Association of Certified Fraud*

Examiners (ACFE), salah satu asosiasi di USA yang memfokuskan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan/korupsi.

a. **Kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*).**

Kecurangan atas penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut :

- 1) Analisa Vertikal, merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas dengan menggambarannya dalam persentase. Contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28 persen menjadi 52 persen. Di lain pihak terjadi penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20 persen menjadi 17 persen, mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan.
- 2) Analisa Horizontal merupakan teknik untuk menganalisis persentase-persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Contoh, adanya kenaikan penjualan sebesar 80 persen, sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140 persen. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi ilegal lainnya.

- 3) Analisa Rasio, merupakan alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Contoh, current ratio, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut.

b. *Asset Misappropriation* (penyalahgunaan aset).

Untuk mendeteksi kecurangan yang masuk kategori ini banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Oleh karena itu, terdapat banyak sekali teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Setiap kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Contohnya, untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan *anomalies*/gejala penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu metode tersebut, juga menunjukkan kelemahan dalam pengendalian intern dan mengingatkan/memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya kecurangan di masa mendatang. Metode-metode tersebut antara lain seperti *analytical review*, *statistical sampling*, *vendor or outsider complaints*, *site visit—observation*, berikut ini uraian tentang metode-metode tersebut :

- 1) *Analytical review* merupakan suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Misalnya, adalah perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan penjualan bersihnya yang dapat mengidentifikasi adanya pembelian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bila dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Metode analitis lainnya adalah perbandingan pembelian persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan *overbilling scheme* atau kecurangan pembelian ganda.
- 2) *Statistical sampling*, sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (*irregularities*), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya, misal pemasok fiktif.
- 3) *Vendor or outsider complaints*, merupakan komplain /keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor forensik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 4) *Site visit—observation*, merupakan observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada pemeriksa kecurangan akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah.

Untuk kecurangan khususnya pencurian dan penggelapan aset terdapat tiga faktor yang perlu diwaspadai. Ada satu tekanan pada seseorang seperti kebutuhan keuangan. Adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan. Adanya cara pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkatan integritas pelakunya. Sementara struktur pengendalian intern, ada tiga elemen yang perlu diperhatikan dengan baik. Seperti lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian dengan rincian *control environment* seperti *management philosophy and style, organizational structure, audit committee, communication methods, internal audit function, personnel policies and procedures*. Sementara sistem akuntansi seperti validitas, otorisasi, kelengkapan, valuasi, klasifikasi, and waktu. Lalu untuk *control procedures* antara lain, pemisahan tugas, prosedur yang tepat dalam pengotorisasian, dokumentasi dan pencatatan, pengawasan fisik terhadap asset dan pencatatannya, pemeriksaan independen terhadap kinerja.

c. *Corruption* (Korupsi)

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau

transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (*Red flag*) si penerima maupun si pemberi. Orang atau pihak yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik *the big spender, the gift taker, the odd couple, the rule breaker, the complainer, the genuine need*. Sedangkan orang yang melakukan pembayaran mempunyai karakteristik seperti *the sleaze factor, the too succesful bidder, poor quality/higher prices, the one-person operation*. Untuk struktur *internal control* yang sudah ditempatkan dan berjalan dengan baik, peluang adanya kecurangan yang tak terdeteksi akan banyak berkurang. Pemeriksa kecurangan harus mengenal dan memahami dengan baik setiap elemen dalam struktur pengendalian intern agar dapat melakukan evaluasi dan mencari kelemahannya.

Menurut Vasudevan (2004) secara umum pendeteksian *fraud* dapat digolongkan menjadi 2 jenis teknik pengauditan :

- 1) *Critical point auditing*. Teknik ini dimaksudkan untuk menyaring dan melihat gejala kecurangan dari transaksi yang terjadi. Untuk itu, laporan keuangan, pembukuan dan berbagai jenis catatan keuangan dianalisa untuk melihat :
 - a) Analisis *trend* dari transaksi dengan membuat tabel dari transaksi yang memiliki nilai materialitas tinggi.
 - b) Penjurnalan yang tidak biasa

- c) Ketidaksesuaian pada pencatatan utang atau piutang atau persediaan pada laporan keuangan dengan pencatatan lainnya(stock opname, buku pembantu dll)
 - d) Akumulasi saldo debit dari saldo keseimbangan
 - e) Lemahnya internal control
- 2) *Propriety audit*. Audit ini biasanya dilakukan oleh institusi *audit* tertinggi di suatu Negara (di Indonesia BPK) untuk melaporkan setiap pengeluaran di akun biaya milik pemerintah sudah mendapat persetujuan dan berdasarkan kebutuhan yang mendesak, dan semua pendapatan pemerintah telah dibukukan dengan benar sesuai dengan kronologis waktu dan nominal yang sesungguhnya. Dalam melakukan *propriety audit* ini, memastikan apakah setiap transaksi pengeluaran maupun pendapatan yang dilakukan instansi pemerintah sudah sesuai dengan pola efisiensi, ekonomi, efektifitas atau yang sering disebut “*value for money audit*”.

Dengan beberapa modifikasi, analogi yang sama juga diterapkan dalam pengauditan forensik untuk mengetahui adanya kecurangan atau korupsi dalam lingkup manajemen suatu perusahaan.

Metode pemeriksaan yang digunakan antara lain

- 1) Uji kelayakan
 - a) menilai kelemahan pengendalian intern
 - b) mengidentifikasi transaksi yang diragukan kewajarannya

- c) meninjau kewajaran transaksi ke dokumen pendukung, seperti akun yang tidak tepat, klasifikasi akun, pemberian harga, pembuatan faktur dll.

2) Perbandingan Historis

- a) Melihat dan meneliti entitas yang sedang diperiksa, sumber daya yang dimiliki dan keuntungan yang bisa diperoleh dengan data yang tersedia.
- b) Mengidentifikasi akun yang diragukan, saldo akun, hubungan antar akun, untuk mencari perbedaan dari dugaan saat ini dengan hubungan di masa lalu.
- c) Mengumpulkan dan menyusun bukti yang menguatkan bahwa terjadi kehilangan asset, kecurangan pada transaksi tertentu, kesalahan pelaporan keuangan.

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pada beberapa transaksi yang tidak dimunculkan pada laporan keuangan, yang kemungkinan dilewatkan oleh auditor karena tidak menganggap transaksi tidak signifikan atau material. Sehingga tidak ada pelaporan dan pernyataan dalam laporan audit. Ini akan berakibat terlewatkannya beberapa informasi seperti:

- 1) Pembelian atau penjualan atas bahan baku atau barang jadi kepada beberapa pemasok/penjual yang jumlahnya cukup signifikan.
- 2) Pola penggunaan bahan baku untuk produksi, yang mengindikasikan penggunaan yang berlebihan.

- 3) Penulisan harga di faktur yang terlalu rendah/tinggi atas bahan baku, jasa, dll dibandingkan dengan harga normal di pasar.
- 4) Pengalihan dana perusahaan dengan membuat laporan pengeluaran untuk menghindari pemeriksaan.

Berdasarkan tujuan dari pengauditan forensik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat kecurangan pada sebuah instansi atau perusahaan. Auditor harus memeriksa pembukuan secara keseluruhan dan saksi yang berkaitan. Dokumentasi yang tepat dapat membantu dalam menguatkan penemuan. Hasilnya akan fokus kepada kasus yang dihadapi seperti:

- 1) pembuktian kerugian
- 2) pembuktian terhadap siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian.
- 3) Meneliti motif dan cara yang digunakan pelaku
- 4) Pembuktian yang tidak dapat dipungkiri
- 5) Mengidentifikasi keuntungan lainnya

3. Investigasi sebagai tahap pengungkapan dalam kecurangan/korupsi

Dalam setiap proses pengauditan, terutama pengauditan forensik terdapat hal-hal yang unik, dengan segala hambatan dan modus operandi dari pelaku korupsi, kesuksesan dari pengauditan tergantung sepenuhnya dari kombinasi antara kemampuan, dan pengetahuan dari seorang auditor tentang proses investigasi. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* proses

investigasi yang dilaksanakan untuk memberantas korupsi adalah sebagai berikut:

a. Penunjukkan tim audit untuk melaksanakan penelitian awal

Untuk kasus yang berasal dari lembaga audit, sebaiknya dilakukan oleh tim atau salah satu anggota tim yang pernah melaksanakan audit investigasi untuk kasus terkait. Sedangkan untuk kasus yang baru dan merupakan hasil penyelidikan jaksa atau polisi, tim dipilih terutama mereka yang pernah melaksanakan bantuan kepada penyidik untuk kasus yang relatif sama. Tim harus menguasai akuntansi, pengauditan, dan sedikit mengetahui hukum dan perundang undangan.

b. Penelitian awal terhadap kasus yang akan diaudit

Agar pekerjaan bantuan audit tersebut dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, sebaiknya untuk kasus hasil penyelidikan jaksa atau polisi dapat ditempuh dua cara sebagai berikut:

- 1) Penyidik memaparkan kasus tersebut dihadapan auditor.
- 2) Lembaga audit menugaskan tim untuk memperoleh gambaran kasus dengan mendatangi kantor penyidik. Apabila alternatif kedua yang dipilih, maka dalam penelitian awal tim audit:
 - 3) Menanyakan kepada penyidik mengenai perintah penyidikan.

- 4) Apabila dalam penanganan kasus diperlukan surat izin, misalnya kasus kredit bank, maka auditor menanyakan apakah telah ada izin dari BI.
- 5) Mencari tahu apakah terdakwa ditahan atau tidak.
- 6) Bukti-bukti surat apa saja yang telah disita.
- 7) Auditor mempelajari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terdakwa dan BAP para saksi.
- 8) Setelah memperoleh gambaran kasus yang dihadapi, selanjutnya memperkirakan bukti-bukti surat apa saja yang masih diperlukan. Umumnya, pada setiap kasus terdapat perbedaan, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian awal juga berbeda.

c. Penyusunan Rencana Investigasi

Rencana investigasi harus meliputi fokus dan jangka waktu dari batasan investigasi dan dapat membantu auditor forensik untuk mengorganisasikan, mengelola, serta membuat kilas balik investigasi. Sebuah rencana investigasi sangat penting untuk melakukan investigasi awal. Jika diperlukan seorang auditor forensik juga harus siap untuk mengubah atau memperbaiki rencana investigasi bila terjadi sesuatu perkembangan yang berbeda selama investigasi berlangsung. Seorang auditor forensik juga harus memperhatikan pokok permasalahan yang berkembang sesuai dengan sumber kejadian. Rencana tersebut harus meliputi:

- 1) Gambaran yang akurat, sepanjang hal tersebut memungkinkan, dari kemungkinan terdapatnya penyelewengan.
- 2) Objektivitas investigasi.
- 3) Ruang lingkup investigasi dan strategi yang akan digunakan.
- 4) Investigasi awal yang detail.
- 5) Sumber-sumber informasi atau bukti yang diperlukan.
- 6) Batasan atau perencanaan waktu.

d. Pelaksanaan Investigasi

Dalam melaksanakan audit seorang auditor lebih difokuskan pada pemeriksaan bukti surat. Pada kasus tindak pidana khusus, auditor harus mengaudit suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan mempelajari ketentuan yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

Pada umumnya kasus-kasus yang dimintakan bantuan oleh penyidik, dapat dibuktikan walaupun kadang sangat sulit. Seperti kasus manipulasi keuangan melalui manipulasi pembukuan, terlebih bila pembukuan tidak dilakukan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pembuktian itu harus dapat diterima hakim dan tidak dapat disanggah pembela. Kasus yang sulit pembuktiannya pada umumnya merupakan kasus yang sudah terlalu lama kejadiannya dan memerlukan bukti pendukung yang cukup banyak, umumnya bukti sudah tidak lengkap. Dalam audit forensik tugas auditor antara lain mengumpulkan bukti yang mendukung dakwaan

jaksa. Untuk menyiapkan bukti yang dapat diterima hakim dan tidak bisa disanggah oleh pembela tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Di beberapa negara berlaku prosedur pembuktian terbalik, dimana pihak yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi dikenakan tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kekayaannya berasal dari usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan hukum. Selama pembuktian kasus terutama pidana berdasarkan hukum positif dan negatif, sedang pembuktian tentang keterangan mengenai harta terdakwa bukan merupakan sebagai alat bukti, maka untuk tindak pidana korupsi tertentu sulit dibuktikan. Maka dari itu seorang auditor forensik juga harus dilengkapi dengan kemampuan lain seperti kemampuan menginterogasi (wawancara), kemampuan menganalisis, dan menarik kesimpulan.

Hal yang penting dalam investigasi adalah mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengamankan informasi beserta bukti tentang hal-hal yang sedang diinvestigasi.

1) Pengumpulan Bukti

Auditor harus dapat memperoleh sesuatu atau dokumen, seperti berkas atau faktur dari si pengirim informasi atau dari staf lainnya berdasarkan wilayah atau bagian yang terlibat. Investigasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan atau menyita milik pribadi tersangka, misalnya

rumah pribadi tersangka. Penangkapan dan penyitaan dilakukan oleh kepolisian atau investigator lainnya yang mempunyai wewenang untuk itu. Dalam batasan tertentu, seorang auditor dapat melakukan “pengeledahan” di tempat kerja tersangka dengan tujuan mendapatkan dokumen atau hal lain yang mungkin sesuai dengan investigasi. seorang auditor juga dapat memeriksa tempat pembuangan kertas, buku catatan, atau mengumpulkan contoh tulisan tangan tersangka. Tapi, perlu dicatat, selayaknya, seorang auditor tidak memeriksa hal-hal yang bersifat pribadi. Bila memungkinkan untuk membawa kamera video, auditor dapat mempergunakannya, seperti untuk merekam lokasi atau bukti yang sesuai. Cara lain adalah dengan memfoto bukti sesuai dengan posisi saat ditemukan. Untuk menghindari penyangkalan oleh tersangka, disarankan pada saat perekaman dicantumkan tanggal dan waktunya serta lokasi di mana bukti ditemukan. Namun, saksi yang diwawancari diperbolehkan untuk melengkapi pernyataannya di kemudian hari. Sangat bermanfaat untuk merekam atau mengkopi catatan harian karyawan kantor, catatan penerimaan, dan seterusnya. Sebab, catatan itu dapat dirusak oleh tersangka atau pendukungnya. Tentunya akan lebih baik bila tetap mempunyai bukti asli. Auditor juga dapat mengumpulkan informasi dari para saksi ahli. Contoh, seorang dokter dapat membuktikan perkara secara medis, seorang akuntan dapat memberikan masukan tentang

sistem keuangan organisasi atau merekonstruksi alur keuangan, dan ahli komputer dapat membantu dengan kecanggihan teknologi.

2) Perlakuan Terhadap Bukti

Semua bukti harus disimpan dalam tempat yang aman untuk menghindari perusakan, perubahan dan pencurian oleh saksi atau tersangka. Keamanan dari bukti perkara ini sangat penting. Untuk itu, perlu dikontrol secara terus menerus. Seorang investigator bertanggung jawab terhadap penerimaan barang bukti dan penanganannya serta pastikan keutuhan barang bukti tersebut. Bila tidak mempercayai keaslian dokumen atau barang bukti dan beberapa proses serta orang-orang yang terlibat, maka dokumen atau barang bukti tersebut boleh untuk diabaikan. Barang bukti harus tetap dalam kondisi keasliannya, sampai semuanya diuji di unit forensik. Beberapa tindakan pencegahan yang harus ambil investigator:

- a) Selalu memberikan tanda terima barang bukti yang terinci.
- b) Pastikan dokumen atau barang bukti tidak diubah, ditandai, hilang, atau rusak.
- c) Menggandakan dokumen atau barang bukti yang kemungkinan digunakan sebagai bukti perkara, catat siapa yang menggandakan, dan pastikan hasil penggandaan tersebut asli. Jika berkas (dari manapun asalnya) diterima sebagai barang bukti, maka penting untuk

difotokopi/digandakan. Merupakan hal yang utama bahwa barang bukti atau berkas tidak diganggu keasliannya. Dalam kasus seperti ini, akan lebih baik jika auditor melakukan penggandaan sendiri daripada mempercayai seseorang/orang lain.

- d) Catat juga di mana dan kapan barang bukti ditemukan, dan pisahkan antara barang bukti yang sudah diperiksa dan yang belum.
- e) Menyimpan barang bukti tersebut ke tempat yang aman. Contoh, dalam ruang yang tersembunyi. Bila investigator mengambil berkas-berkas tersebut untuk dikerjakan di kantornya, berkas tersebut tidak boleh ditinggalkan atau tertinggal di meja kerjanya.

3) Wawancara / proses interogasi

Pada saat menghadapi suatu kasus, seorang auditor forensik memerlukan waktu untuk melakukan wawancara dengan seseorang baik itu saksi mata, petugas pencatatan, atau bahkan tersangka. Dimana seorang auditor berusaha untuk memperoleh informasi dengan menggunakan beberapa jenis metode penginterogasian. Metode wawancara memiliki variasi tergantung dari kompleksitas masalah dan tujuan interogasi, dari pertanyaan dan jawaban yang sederhana hingga benar-benar merupakan permainan psikologi.

Seperti yang telah diungkap bahwa proses wawancara merupakan pembicaraan dengan tujuan dan maksud tertentu. Bagaimanapun juga wawancara disini yang melibatkan tersangka maupun saksi, pasti menghadapi berbagai rintangan secara psikologis yang menghalangi terjadinya komunikasi yang efisien untuk mencapai tujuan diadakannya wawancara.

Disinilah tugas dari seorang auditor forensik untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisasikan halangan tersebut. Bukan merupakan hal yang mudah untuk menghadapi saksi ataupun tersangka untuk langsung mengakui atau mengatakan yang diketahui tentang kasus yang sedang dihadapi. Bahkan pada saksi yang paling kooperatif sekalipun bisa mengalami kesulitan dalam memberikan informasi karena kesulitan mengingat kejadian secara terinci.

Seorang auditor forensik memiliki tanggung jawab untuk mengungkap dari informasi yang didapat dengan wawancara yang kemudian masih harus disaring dari informasi yang tidak berguna dan dilebih-lebihkan menjadi sebuah fakta yang bisa dijadikan pembuktian kasus tersebut.

Secara konvensional, wawancara dikategorikan berdasar siapa yang diwawancarai. Proses wawancara ini dibedakan penggunaannya, sebagai wawancara biasa sebagai perlakuan terhadap saksi/pelapor

sedangkan interogasi untuk tersangka. Pemeriksaan merupakan suatu proses timbal balik antara auditor dan auditee melalui wawancara pemeriksaan, karena wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi, maka auditor bertanggung jawab untuk menguasai prinsip-prinsip komunikasi dan teknik wawancara pemeriksaan yang baik agar tujuan wawancara dapat tercapai. Persiapan wawancara yang matang dapat dilakukan dengan mempelajari data sekunder yang telah tersedia untuk wawancara agar dalam pelaksanaannya dapat lebih memfokuskan pada hal-hal yang dianggap sebagai masalah. Namun ada hal yang perlu diperhatikan seorang auditor sebelum memasuki materi pemeriksaan. Gagasan atau pertanyaan yang timbul dalam diri auditor harus dapat dirumuskan sedemikian rupa hingga dapat dengan mudah dipahami oleh auditee. Kemampuan auditor atau auditee dalam berkomunikasi mungkin tidak sama. Bagi yang berkualifikasi lebih tinggi, terutama diharapkan dari auditor, perlu menyesuaikan penyampaian pesan agar dapat diterima oleh auditee. Cara mengajukan pertanyaan dapat mempengaruhi informasi yang didapat. Data lebih efektif bila ditanyakan dengan pertanyaan langsung. Sedangkan informasi yang bernilai, yang khususnya untuk mengetahui kejujuran auditee lebih efektif bila digunakan pertanyaan tidak langsung.

Terdapat berbagai macam bentuk wawancara, tetapi yang paling umum digunakan dalam penyelidikan yaitu wawancara semi terstruktur.

Format ini memudahkan pewawancara untuk berpedoman pada pertanyaan dasar dan tujuan yang ingin dicapai, untuk mendalami isu yang muncul dalam konteks yang lebih luas ketika proses wawancara. Menurut Silverstone dan Sheetz (2004) terdapat beberapa tahap dalam melaksanakan penyelidikan dengan wawancara :

a) Menentukan siapa yang akan diwawancarai

Dalam mempersiapkan daftar subjek yang akan ditanyakan, investigator harus mengingat bahwa sangat sedikit orang yang menjadi saksi dalam kasus korupsi. Alasannya yaitu, pertama, kebanyakan kasus korupsi berdasarkan pada satu atau bermacam variasi. Yang dimungkinkan terdapat beberapa orang yang dianggap sebagai seseorang yang bisa memberikan informasi terinci, namun sebenarnya mereka merupakan umpan untuk mengalihkan dari pelaku yang sesungguhnya. Alasan kedua yaitu terkadang sebagai saksi, mereka tidak dapat membedakan dan mengidentifikasi perilaku yang menyimpang dari aktivitas rutin. Dengan alasan tersebut maka auditee yang akan diwawancarai memiliki cakupan yang luas.

b) Mempersiapkan wawancara

Setelah memutuskan auditee yang akan diwawancarai maka auditor harus mempersiapkan diri dalam melakukan wawancara.

Dalam merencanakan suatu pemeriksaan wawancara seorang auditor forensik harus memperhatikan hal seperti:

- peninjauan ulang atas semua informasi yang sudah tersedia
- berusaha melakukan pemeriksaan wawancara secepatnya ketika saksi sudah tersedia
- memilih tempat yang tenang dan jauh dari gangguan.
- Memastikan bahwa setiap saksi terpisah

c) Pelaksanaan proses wawancara

Terdapat pendekatan dalam melakukan wawancara yang dikembangkan oleh Dr.R.Edward Geiselman dan Dr Ronal P. Fisher, dalam Silverstone dan Sheetz (2004) dimana pendekatan yang digunakan untuk melakukan wawancara ini memberikan terobosan dalam teknik mewawancarai yang berdasarkan pada suatu konsep yang saat ini lebih dikenal sebagai wawancara terstruktur. Pengetahuan tentang wawancara memperluas paradigma wawancara terstruktur dan menambahkan beberapa strategi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi daya ingat saksi. Kunci dari kesuksesan sebuah wawancara adalah dengan penggunaan teknik-teknik wawancara, yang didasarkan pada kemampuan dari auditor untuk melakukan pendekatan dengan saksi dan memutuskan pendekatan yang terbaik dalam pemberian pertanyaan. Kebanyakan dari auditor

forensik melakukan wawancara dengan pertanyaan yang terstruktur dengan baik, sebagai berikut:

- *Open-ended questions*. Tipe pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan yang umum dan tidak terstruktur, dimana auditor memberi kebebasan bagi saksi atau tersangka dalam memberikan jawabannya. Jenis pertanyaan seperti ini ditujukan untuk membangun komunikasi yang baik dan mengetahui sudut pandang dari auditee
- *Restatement questions*. Tujuan dari model pertanyaan ini adalah untuk meyakinkan bahwa orang yang diwawancarai paham dengan pertanyaan yang diberikan. Auditor melakukan ini dengan tujuan untuk mengklarifikasi dari pernyataan yang sudah diberikan oleh saksi atau tersangka.
- *Probe-oriented questions*. Jenis pertanyaan ini diajukan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Saat mengajukan pertanyaan ini auditor mulai meminta penjelasan yang lebih detail ketika tanggapan saksi atau tersangka terhadap pertanyaan sebelumnya tidak memuaskan.
- *Closed-response Questions*. Jenis pertanyaan ini digunakan ketika auditor ingin menanyakan sesuatu opini dari saksi atau tersangka secara searah. Pengajuan pertanyaan semacam ini

membutuhkan pengetahuan yang cukup dari orang yang diwawancarai tentang suatu objek yang dibicarakan.

- *Yes-No response questions*. Ini merupakan bentuk pertanyaan tertutup yang hanya membutuhkan jawaban “Ya” atau “Tidak” atau bahkan “Tidak Tahu” dari saksi atau tersangka.

4. Auditor Forensik Sebagai Saksi Ahli

a. Keterangan ahli

Apabila perkara sudah jelas permasalahannya dan telah ada persesuaian dengan penyidik, auditor membuat keterangan ahli. Keterangan ahli ditandatangani tim audit (bukan kepala lembaga audit). Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 28 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Selanjutnya auditor perlu membuat keterangan ahli atas pelaksanaan bantuan kepada penyidik. Keterangan ahli pada umumnya dilampirkan pada surat dakwaan jaksa. Keterangan ahli dibuat untuk masing-masing terdakwa atau gabungan, yang isinya:

- 1) Dasar hukum
- 2) Perbuatan melawan hukum dari terdakwa

Berisi perbuatan melawan hukum dari terdakwa. Untuk kasus pidana umum, perbuatan melawan hukum adalah melawan hukum formal,

sedang untuk kasus korupsi perbuatan melawan hukum adalah hukum material dan formal.

3) Kerugian yang melekat pada perbuatan melawan hukum

Untuk pidana umum, cukup kerugian keuangan yang diderita objek yang diperiksa, misalnya kerugian perusahaan. Sedang untuk kasus korupsi, kerugian adalah kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara.

b. Auditor dalam berita acara pemeriksaan

Auditor yang akan menjadi saksi ahli di sidang pengadilan di-BAP oleh penyidik. Namun berdasarkan pengalaman, justru auditor yang mempersiapkan BAP karena harus sejalan dengan keterangan ahli. Hal demikian dapat dimaklumi karena untuk kasus tertentu yang mengetahui secara detail permasalahannya adalah auditor. Pertanyaan dan jawaban dalam BAP dibuat sedemikian rupa, sehingga mencerminkan BAP saksi ahli. Sebelum di-BAP, auditor disumpah terlebih dahulu.

c. Auditor sebagai saksi ahli di sidang pengadilan

Seringkali ketika persidangan pada pokok perkara, status auditor sebagai saksi ahli dipermasalahkan oleh penasehat hukum. Pertanyaan hakim dan penasehat hukum umumnya bebas, sehingga saksi ahli

sebaiknya pengetahuannya luas. Jawaban saksi ahli diupayakan tidak timbul pertanyaan baru, dan auditor harus berusaha sedemikian rupa, sehingga tidak dapat ditarik ke masalah hukum atau yang di luar keahlian auditor atau kasus yang menjadi kasus perdata.

d. Penghitungan Nilai Kerugian

Secara logika seorang auditor yang dimintai bantuan penyidik untuk menghitung kerugian negara, tentu harus melakukan audit terhadap kasus tersebut, dengan demikian auditor masuk ke dalam pokok perkara. Pengertian menghitung kerugian Negara adalah menghitung kerugian yang melekat pada perbuatan melawan hukum. dengan demikian auditor harus mengaudit bukti-bukti surat untuk meyakinkan jaksa bahwa tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum terutama hukum material dan atas perbuatannya negara telah dirugikan. Atas dasar audit dibuat keterangan ahli sebagai salah satu dasar untuk membuat dakwaan jaksa.

Kasus yang ditangani penyidik pada umumnya kasus hasil penyelidikan polisi atau jaksa, namun ada juga yang berasal dari laporan lembaga audit yang menyatakan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Apabila lembaga audit menerima surat dari kepolisian atau kejaksaan yang isinya meminta bantuan tenaga ahli untuk menghitung kerugian negara, maka lembaga audit menunjuk tim yang akan melaksanakan bantuan.

Perhitungan kerugian perusahaan swasta akibat perbuatan kecurangan relatif mudah, namun kerugian negara akibat korupsi relatif sulit. Dengan mengacu pada BPK tentang judgement hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Karni (2000) yang menyatakan:

- 1) Pada kerugian yang diderita oleh Negara, baru bisa dikatakan terjadi tindak pidana korupsi jika kerugian terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain bila ada sifat melawan hukum dalam kerugian.
- 2) Jika pada perbuatan atau tindakan tidak bersifat melawan hukum dalam kerugian keuangan Negara maka tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dengan demikian kerugian yang timbul harus melekat pada perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sebelum menghitung kerugian Negara, auditor harus terlebih dahulu membuktikan perbuatan melawan hukumnya, terutama hukum material.

E. Perbedaan Pengauditan Forensik dan Pengauditan Laporan Keuangan

Audit forensik merupakan suatu jenis audit yang baru dan masih belum banyak yang mengetahui dengan jelas, apa yang membedakan dengan audit pada umumnya. Dari buku *Auditing* (Karni: 2000) dan buku *Auditing* (Jusup: 2001) terdapat 3 hal yang bisa dikelompokkan bila membahas perbedaan antara audit forensik dengan audit laporan keuangan, yaitu: tujuannya, pemakai, bidang ilmu yang terkait.

1. Dari tujuannya dapat diketahui bahwa audit laporan keuangan menekankan pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan pada audit forensik penekanan tujuannya pada membantu untuk membuat terang perkara pidana khusus yang sedang dihadapi, serta mengumpulkan dokumen untuk diajukan ke pengadilan.
2. Pemakai. Pada audit laporan keuangan, seorang auditor diberi wewenang oleh pemilik perusahaan. Pada langkah selanjutnya hasil audit akan dipertanggung jawabkan kepada pemilik perusahaan untuk kepentingan perusahaan, seperti mengetahui keadaan keuangan perusahaan, permohonan kredit pada bank, dan lainnya. Sedangkan pada audit forensik, pemakai hasil audit yaitu “penyidik” (jaksa atau polisi) yang nantinya akan digunakan dalam pengadilan sebagai bukti untuk mengungkap korupsi yang merugikan negara.
3. Pada audit laporan keuangan, seorang auditor dituntut untuk menguasai bidang ilmu akuntansi dan pengauditan untuk digunakan dalam pemeriksaan laporan keuangan, untuk memastikan apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan pada audit forensik, selain akuntansi dan pengauditan, seorang auditor forensik juga harus mengerti beberapa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi.

F. Korupsi dan *Fraud*

1. Korupsi

Definisi korupsi dalam akuntansi tidak dijelaskan secara khusus, dalam IAI terdapat penjelasan tentang kekeliruan dan ketidakberesan. Yang membedakan keduanya yaitu pada faktor kesengajaan, bila kekeliruan dilakukan dengan tidak sengaja, sedangkan ketidakberesan merupakan kesengajaan.

Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976:527) merupakan bentuk penyelewengan atau penggelapan (uang negara/perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi dapat juga diartikan sebagai sebuah bentuk kecurangan yang disengaja. Tunggal (1995:251), istilah kecurangan digunakan untuk berbagai perbuatan dosa yang termasuk:

- a. Kecurangan yang melibatkan perlakuan penipuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang tidak adil atau ilegal.
- b. Pernyataan salah yang disengaja dalam penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan dari catatan akuntansi atau laporan keuangan suatu entitas.
- c. Pencurian yang disertai dengan pernyataan yang salah dari catatan akuntansi, laporan keuangan.

Definisi **korupsi** (Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Wikipedia adalah “perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat

dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”. Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur:

- a. melanggar hukum yang berlaku
- b. penyalahgunaan wewenang
- c. merugikan negara
- d. memperkaya pribadi/diri sendiri

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk usaha rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah *kleptokrasi*.

Sedangkan pengertian korupsi menurut penjelasan undang-undang No. 3 tahun 1971 yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara

Secara sosiologis Soejono Karni (2000:60) membedakan korupsi dalam 4 tipe:

- a. Penyuapan
- b. Penyelewengan

- c. Pemerasan
- d. Nepotisme

Komisi pemberantasan korupsi sebagai pihak yang selalu bersinggungan dengan masalah korupsi juga mengelompokkan jenis apa saja yang merupakan tindak korupsi dalam buku saku korupsi (www.antikorupsi.com):

- a. Kerugian keuangan Negara
- b. Suap menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

Menurut teori GONE sebab-sebab terjadinya korupsi adalah karena keserakahan dari seseorang (*Greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Need*), pengungkapan (*Exposure*). Dari semua penyebab terjadinya korupsi tersebut maka korupsi itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu

- a. Korupsi Defensif. Yaitu korupsi yang dilakukan oleh orang yang berpenghasilan kecil.
- b. Korupsi Ofensif. Yaitu korupsi yang dilakukan karena keserakahan dan keinginan untuk hidup mewah

2. *Fraud*

Bologna dan Lindquist (1987:5) mengatakan bahwa *fraud* memiliki banyak arti. Pengertian *fraud* berbeda tergantung dari sudut pandang mana mengartikannya, antara lain: *Fraud as a Crime: The Michigan Law States* yang berbunyi:

Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trick, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery.

Maksudnya, *Fraud* adalah sebuah istilah umum dan melingkupi berbagai arti yang mampu dipikirkan oleh manusia, yang dipilih oleh seorang individu untuk memperoleh keuntungan lebih dari penggambaran yang keliru. Tidak ada peraturan tertentu dan yang selalu dapat ditentukan sebagai dalil umum dalam pendefinisian *fraud*, sebagaimana *fraud* meliputi unsur kejutan, trik, kelicikan dan jalan yang curang oleh yang melakukan tipuan lain. Batas pendefinisiannya hanyalah keterbatasan kebangsaan manusia.

Dalam melakukan kecurangan, seseorang mempunyai motivasi yang berbeda. Terdapat 4 kategori utama yang merupakan motivasi untuk melakukan kecurangan (Bologna, 1989):

- a. Ekonomis
- b. Egosentris
- c. Idiologis
- d. Psikotis

Motivasi ekonomis merupakan motivasi paling umum, yang merupakan alasan utama bagi seseorang yang ingin atau membutuhkan uang yang lebih. Motivasi psikotis bersifat merusak(karena tidak sehat, merasa berhasil kalau dapat menaklukkan sistem, dll). Motivasi egosentris berarti kriminal menginginkan lebih banyak prestise, pengakuan, status sosial, atau politis yang lebih tinggi, atau bahkan promosi kerja. Motivasi idiologis berarti merasa hidupnya secara moral lebih tinggi daripada korban, atau merasa dieksploitasi, disalahgunakan, didiskriminasi oleh korban.

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristiknya (*Red flag*). Orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana pada umumnya mempunyai karakteristik (*red flag*) sebagai berikut:

- a. Memiliki hutang pribadi
- b. Gaya hidup yang mahal
- c. Gemar berjudi yang intensif

- d. Pengguna alkohol atau obat keras yang berlebihan
- e. Memiliki masalah pribadi atau keluarga yang signifikan

Cakupan definisi dari *fraud* cukup luas dan dapat dikatakan pada dasarnya korupsi merupakan bagian dari Fraud. persamaan keduanya adalah:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Yang dilakukan dengan kesengajaan untuk tujuan tertentu, misalnya menipu.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan.
- d. Secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.
- e. Dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan.

Satu hal yang menspesifikkan korupsi dari *fraud* yaitu tindakan seseorang dengan cara menipu, menyelewengkan secara sengaja dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

G. Pengertian Dunia Usaha

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976) dijelaskan bahwa usaha disamakan dengan perdagangan, dagang, dan bisnis. Sedangkan dalam Kamus Istilah Akuntansi yang ditulis oleh Guritno (1994), kata bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan perdagangan atau peniagaan yang dilakukan sebagai mata pencaharian. Semua definisi tersebut memiliki satu pengertian yang sama sehingga dapat dikatakan bahwa istilah bisnis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah organisasi yang tujuan utamanya mencari keuntungan.

Ada pula pendapat yang mengidentikkan bisnis dengan badan usaha (Minto S. Purwo, 2002:55). Dalam buku tersebut termuat penggolongan badan usaha menurut banyaknya pekerja, antara lain:

1. Badan usaha/perusahaan kecil, bila jumlah pekerjanya kurang dari 6 orang.
2. Badan usaha/perusahaan sedang, bila jumlah pekerjanya lebih dari 5 orang dan kurang dari 51 orang.
3. Badan usaha/perusahaan besar, bila jumlah pekerjanya lebih dari 50 orang.

Jika membahas tentang bisnis, perlu juga melihat bisnis dari jenis lapangan usaha yang dijalankannya. Penggolongan usaha menurut lapangan usaha yang dijalankannya (Minto S. Purwo, 2002:54) yaitu antara lain dikelompokkan menjadi:

1. Usaha ekstraktif.

Usaha ekstraktif merupakan usaha yang kegiatannya mengambil atau mengumpulkan hasil kekayaan alam yang telah tersedia dengan tidak mengubah sifatnya. Contoh usaha ekstraktif ini antara lain: pertambangan minyak bumi, emas, penangkapan ikan di laut dan mengambil hasil hutan.

2. Usaha agraris

Usaha agraris merupakan usaha yang bergerak di bidang pengolahan tanah dengan bantuan kesuburannya dengan cara penyebaran bibit, pengaturan pengairan, pemeliharaan tanaman, pemberian pupuk, penyemprotan hama dan sebagainya, sehingga memperoleh hasil.

3. Usaha industri (manufaktur)

Usaha industri (manufaktur) merupakan usaha yang kegiatannya mengolah atau mengubah bahan baku/mentah dengan campuran tertentu (bahan penolong) sehingga menjadi barang jadi yang siap dipakai atau masih setengah jadi. Contoh usaha industri ini adalah: kegiatan di pabrik semen, obat-obatan dan berbagai jenis makanan dan minuman.

4. Usaha niaga/perdagangan

Usaha niaga/perdagangan merupakan usaha yang kegiatannya membeli barang-barang dan menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda. Contoh usaha perdagangan ini antara lain: kegiatan yang dilakukan pada warung, supermarket, swalayan, grosir dan kegiatan ekspor-impor.

5. Usaha jasa

Usaha jasa yaitu badan usaha yang kegiatannya memberikan jasa kepada masyarakat dengan cara menyewakan barang, mengantarkan penumpang/barang, membantu penyelesaian pekerjaan tertentu, dan lain-lain dengan mengharapkan balas jasa (uang). Contoh jenis usaha ini antara lain: usaha transportasi, tukang cukur/salon, biro jasa pariwisata, periklanan, bank, asuransi, serta pos dan telekomunikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena dilakukan dengan menggunakan perbandingan dan penjelasan berdasarkan berbagai buku, literatur dan jurnal sumber yang telah ada sebelumnya.

B. Waktu

Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober 2007

C. Tempat

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan-perpustakaan di berbagai perguruan tinggi, dan juga pada berbagai tempat yang memungkinkan untuk mengakses internet.

D. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pengauditan forensik yang dilakukan untuk pemberantasan korupsi pada dunia usaha.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah, antara lain dengan cara:

- a. Mengambil dan mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan kasus korupsi yang terjadi.
- b. Membaca jurnal-jurnal, artikel, buku-buku bacaan dan literatur-literatur pendukung lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, antara lain dengan cara:

1. Memaparkan secara global mengenai kasus korupsi. Kasus korupsi yang dijadikan contoh merupakan kasus yang terjadi di Indonesia yang mencuat karena jumlah nilai mata uang yang dikorupsi cukup besar dan menyangkut perusahaan yang sebagian dikelola oleh Negara. Dasar pemilihan dari ketiga kasus tersebut yaitu penggunaan instrumen dari pengauditan forensik untuk pengungkapan kasus korupsi, jumlah kerugian potensial dengan nominal yang cukup besar yang akan diderita oleh Negara serta faktor *media exposure* yang cukup besar terhadap kasus tersebut yang membuat penulis tertarik mengangkat kasus PT BNI, PT Texmaco dan PT Telkom.

2. Pelaksanaan Pengauditan.
 - a. Pendeteksian terjadinya korupsi. Menjelaskan bagaimana auditor mendeteksi dan menemukan adanya kecurangan yang berindikasi korupsi dan apa saja langkah yang dilakukan auditor dalam mendeteksi.
 - b. Pengungkapan terjadinya korupsi. Dalam pengungkapan korupsi dibutuhkan seorang auditor yang memiliki kemampuan menginvestigasi. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana seorang auditor menginvestigasi, dan apa saja yang menjadi perhatian bagi auditor dalam mengumpulkan bukti yang digunakan untuk memperjelas adanya korupsi.
 - c. Pemberantasan korupsi. Menjelaskan penyelesaian masalah korupsi dan tindaklanjutnya terhadap pelaku.
3. Pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atas kasus yang dibahas pada bab V. Dari ketiga kasus yang diangkat akan diambil kesimpulan, apakah audit forensik yang sudah dilakukan dapat mendeteksi dan mengungkap terjadinya korupsi di sebuah perusahaan. Setelah mendeteksi dan mengungkap adanya korupsi, apakah hasil pengauditan forensik dapat menjadi dasar untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Bank BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya disebut Bank BNI, pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Pendirian tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 1968, Bank BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tanggal 29 April 1992, bentuk badan hukum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Akta Pendirian No.131 tanggal 31 Juli 1992 di hadapan Notaris Muhani Salim, SH yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No.1 A. Kantor Pusat Bank BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, Bank BNI memiliki 12 kantor wilayah yang membawahi 916 kantor cabang dan cabang pembantu domestik dan 31 kantor cabang syariah. Selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi lima kantor cabang luar negeri yang berada di Singapura, Hong Kong, Tokyo, London dan New York. Pada tahun 2003, Bank BNI telah menutup Cabang Cayman Islands dan telah menerima surat persetujuan penutupan cabang dari Cayman Islands Monetary Authority dan memberitahukan kepada Bank Indonesia. Bank BNI Cabang London (selanjutnya disebut BNI London) didirikan pada tanggal 29 Desember 1986

berdasarkan surat izin usaha Nomor 3189d dari *Bank of England – Banking Supervision Division* yang disampaikan kepada Direktur Utama BNI 1946, sesuai dengan *United Kingdom (UK) – The Banking Act 1979* dan *UK – The Banking Act 1987*. BNI London saat ini beralamat di *Piners Hall 105/108 Old Broad Street London EC2N 1EN*, Phone : 001- 44-207-638-4070, Telex : 887758 NEGAA G.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank BNI, tujuan pendirian bank adalah untuk melaksanakan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional di bidang ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, termasuk melakukan kegiatan berdasarkan perbankan syariah. Sedangkan fungsi BNI London adalah sebagai pusat informasi pasar uang dan modal dan perdagangan lainnya serta sebagai penghubung antara kantor-kantor BNI 1946 cabang luar negeri, dalam negeri dan lain-lain dengan bank koresponden yang merupakan suatu mata rantai kegiatan perbankan dalam rangka menaikkan usaha BNI 1946 keseluruhan secara optimal. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) Direksi BNI No.SE/0002/DIR tanggal 14 Maret 1987, dikemukakan bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI No.S-438/MK.11/1986 tanggal 30 September 1986 tentang Izin Peningkatan Status Kantor Perwakilan BNI 1946 London Menjadi Kantor Cabang Penuh, maka terhitung mulai tanggal 19 Januari 1987 Kantor Perwakilan BNI 1946 di London menjadi kantor cabang penuh (*full branch*). Kantor Cabang London berfungsi menyelenggarakan segala usaha bank umum dan disesuaikan dengan peraturan setempat yang berlaku.

B. PT Texmaco Jaya

PT Texmaco Jaya Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta No. 14 tanggal 28 Nopember 1970, dari Januar Tirtaamidjaja SH, notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan akta No. 11 tanggal 14 Juni 1973 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. Y.A.5/228/22 tanggal 29 Juni 1973, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 74 tanggal 14 September 1973 Tambahan No. 658. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 24 tanggal 13 September 1999 dari Fatiah Helmi SH, notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. C-19939.HT.01.04.TH. 99 tanggal 10 Desember 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 82 tanggal 13 Oktober 2000 Tambahan No. 283. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah terutama dalam bidang industri pertenunan dan perajutan, termasuk finishing dan printing. Perusahaan berkedudukan di Karawang, sedangkan pabriknya berlokasi di Beji, Pemalang, Jawa Tengah dan Karawang, Jawa Barat. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Sentra Mulia Suite 1008, Lantai 10, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X-6 No. 8, Jakarta. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 1972. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (Grup) Texmaco.

Penawaran Umum Efek Perusahaan

- Pada tanggal 23 Desember 1993, Perusahaan memperoleh surat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-2185/PM/1993 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perusahaan untuk menawarkan 20.000.000 saham kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham, seharga Rp 4.125 per saham.
- Perusahaan memperoleh Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-2068/PM/1994 tanggal 23 Desember 1994 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perusahaan dalam rangka perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 menjadi Rp 500 per saham.
- Pada tanggal 31 Maret 2006 dan 2005, seluruh saham Perusahaan sebanyak 360.000.000 saham telah tercatat di Bursa Efek Jakarta. Mulai bulan Desember 2004 saham – saham Perusahaan disuspensi perdagangannya.

PT Texmaco Jaya Tbk meneruskan kegiatan-kegiatan usaha divisi Fleece seperti biasa di tahun 2005 dengan dukungan financial dari para pelanggan dan pemasok-pemasoknya. Divisi Fabric di Karawang dan Pemalang tetap dihentikan sepanjang tahun karena tidak tersedianya modal kerja. Perusahaan dapat menunaikan sebagian kewajibannya memberikan kompensasi kepada karyawan karyawan yang dikurangi dari divisi Fabric di Karawang dan Pemalang dengan memanfaatkan pinjaman-pinjaman. Jumlah seluruh pelunasan selama tahun berjalan adalah sebesar Rp 14,9 Milyar dan saldo yang masih tersisa sehubungan dengan kewajiban ini adalah sebesar Rp 34,6 Milyar. PT Polysindo Eka Perkasa Tbk (“Polysindo”), induk perusahaan

(pemegang saham mayoritas), telah dinyatakan bangkrut pada bulan Pebruari 2005. Namun, Polysindo telah mengajukan permohonan agar kegiatan operasi Polysindo diteruskan dengan adanya alasan-alasan sebagai berikut:

- Dengan menjaga kesinambungan operasional perusahaan, mesin-mesin dapat terpelihara. Sebagai perusahaan kimia, keadaan tidak beroperasi akan menimbulkan korosi atau karat pada mesin yang pada akhirnya mempengaruhi nilai yang dapat direalisasi dari aktiva.
- Terpeliharanya tenaga kerja yang ada. Setiap penghentian operasi akan berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap angkatan kerja yang besar yang menimbulkan masalah sosial.
- Selama ini para pelanggan maupun pemasok telah memperoleh ketenangan berbisnis dengan

Polysindo yang menyediakan bahan baku dasar bagi industri tekstil. Penghentian operasi akan menimbulkan kelangkaan bahan-bahan baku ini di pasaran.

Setelah mempertimbangkan dengan teliti semua faktor-faktor di atas, Hakim

Pengawas telah mengizinkan Polysindo untuk melanjutkan operasinya melalui surat No. 43/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.JO.01 K/N/2005 tanggal 17 Maret 2005.

Polysindo terus mendapatkan fasilitas pre-finance dari para pelanggan/pemasok seperti sebelumnya. Hal ini memungkinkan Polysindo untuk menjaga kelangsungan operasi walaupun pada tingkat utilisasi kapasitas yang rendah.

C. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan pada tahun 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero").

Kegiatan utama Perusahaan yang berkantor pusat di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat adalah menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri, yang meliputi telepon, telex, telegram, satelit, sirkit langganan, surat elektronik dan jasa komunikasi bergerak dan selular. Dalam rangka mempercepat pembangunan sarana telekomunikasi dan menjadikan Perusahaan sebagai operator bertaraf internasional, serta meningkatkan teknologi, pengetahuan dan keahlian para karyawannya, pada tahun 1996, Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan para mitra dalam pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi di lima dan tujuh divisi regional melalui pola Kerja Sama Operasi ("KSO").

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM) merupakan perusahaan penyelenggara informasi dan telekomunikasi (InfoComm) serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) yang terbesar di Indonesia. TELKOM (yang selanjutnya disebut juga Perseroan atau Perusahaan) menyediakan jasa telepon tidak bergerak kabel (fixed wire line), jasa telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), jasa telepon bergerak (cellular), data & internet dan network & interkoneksi baik secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi. Sampai dengan 31 Desember 2006 jumlah pelanggan TELKOM

sebanyak 48,5 juta pelanggan yang terdiri dari pelanggan telepon tidak bergerak kabel sejumlah 8,7 juta, pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel sejumlah 4,2 juta pelanggan dan 35,6 juta pelanggan jasa telepon bergerak. Pertumbuhan jumlah pelanggan TELKOM di tahun 2006 sebanyak 30,73% telah mendorong kenaikan Pendapatan Usaha TELKOM dalam tahun 2006 sebesar 23% dibanding tahun 2005. Sejalan dengan visi TELKOM untuk menjadi perusahaan InfoComm terkemuka di kawasan regional serta mewujudkan TELKOM Goal 3010 maka berbagai upaya telah dilakukan TELKOM untuk tetap unggul dan leading pada seluruh produk dan layanan. Hasil upaya tersebut tercermin dari market share produk dan layanan yang unggul di antara para pemain telekomunikasi. Selama tahun 2006 TELKOM telah menerima beberapa penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri, di antaranya The Best Value Creator, The Best of Performance Excellence Achievement, Asia's™ Best Companies 2006 Award dari Majalah Finance Asia.

Saham TELKOM per 31 Desember 2006 dimiliki oleh pemerintah Indonesia (51,19%) dan pemegang saham publik (48,81%), yang terdiri dari investor asing (45,54%) dan investor lokal (3,27%). Sementara itu harga saham TELKOM di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2006 telah meningkat sebesar 71,2% dari Rp 5.900,- menjadi Rp 10.100,-. Kapitalisasi pasar saham TELKOM pada akhir 2006 sebesar USD 22,6 miliar. Dengan pencapaian dan pengakuan yang diperoleh TELKOM, penguasaan pasar untuk setiap portofolio bisnisnya, kuatnya kinerja keuangan, serta potensi pertumbuhannya di masa mendatang, saat ini TELKOM menjadi model korporasi terbaik Indonesia.

BAB V

ANALISIS DATA & PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai hasil penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengambil contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada bab ini kasus yang akan dipaparkan adalah kasus yang menggunakan audit forensik atau bagian dari audit forensik dalam proses penyelidikannya. Dasar pemilihan dari ketiga kasus tersebut yaitu penggunaan instrumen dari pengauditan forensik untuk pengungkapan kasus korupsi serta faktor pengungkapan media yang cukup besar terhadap kasus tersebut yang membuat penulis tertarik mengangkat kasus PT BNI, PT Texmaco dan PT Telkom. Setelah memaparkan ketiga kasus tersebut, langkah yang diambil selanjutnya yaitu menguraikan setiap kasus untuk mengetahui bagaimana pengauditan yang dijalani sehingga kasus tersebut dapat terdeteksi, terungkap, sesuai dengan landasan teori yang sudah diuraikan sebelumnya.

A Paparan Kasus

1. PT Bank Negara Indonesia

Kasus pembobolan Bank BNI menjadi isu yang mengejutkan masyarakat Indonesia di akhir tahun 2003, dimana Bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif

melalui surat *Letter of Credit (L/C)*. Kasus ini menjadi fenomenal karena selain merugikan keuangan Bank BNI tetapi juga berimbas pada keuangan negara secara makro. Awal terbongkarnya kasus menghebohkan ini tatkala BNI mendapatkan laporan hasil audit oleh satuan pengawas intern BNI pada bulan Agustus 2003. Dari audit itu diketahui bahwa ada pergerakan posisi euro yang tidak wajar, senilai 52 juta euro. Pergerakan posisi euro dalam jumlah besar mencurigakan karena peredaran euro di Indonesia terbatas dan kinerja euro yang sedang baik pada saat itu. Dari audit akhirnya diketahui ada pembukaan L/C yang amat besar dan negara diperkirakan merugi sebesar lebih dari satu triliun. Dari hasil audit yang dilakukan oleh divisi internal audit BNI, digambarkan kronologis mengenai L/C fiktif BNI tersebut adalah sebagai berikut:

Bank BNI Cabang Kebayoran Baru menerima 156 buah L/C dengan Issuing Bank : Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd. Oleh karena BNI belum mempunyai hubungan koresponden langsung dengan sebagian bank tersebut di atas, mereka memakai bank mediator yaitu American Express Bank dan Standard Chartered Bank. Beneficiary mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka (kredit ekspor) atas L/C-L/C tersebut di atas kepada BNI dan disetujui oleh pihak BNI. Gramarindo Group menerima Rp 1,6 trilyun dan Petindo Group menerima Rp 105 milyar. Setelah beberapa tagihan tersebut jatuh tempo, Opening Bank tidak bisa membayar kepada BNI dan nasabahpun tidak bisa mengembalikan hasil ekspor yang sudah dicairkan sebelumnya. Sementara itu

pula, penyelesaian pembayaran hasil transaksi ekspor (*proceed*) dari beberapa slip L/C tersebut yang telah dinegosiasikan dilakukan bukan oleh bank pembuka L/C (*issuing bank*), melainkan dilakukan oleh para eksportir sendiri dengan cara melakukan penyetoran atau melalui pendebitan rekening para eksportir tersebut. Gramarindo Group telah mengembalikan sebesar Rp 542 milyar, sisanya (Rp 1.2 trilyun) merupakan potensi kerugian BNI. Dalam menanggapi kasus ini manajemen Bank BNI mengatakan bahwa tidak ada ekspor fiktif dan belum ada kerugian, tetapi yang ada hanya potensi kerugian (*Kompas*, 6 November 2003).

2. PT TEXMACO JAYA

Seperti diketahui, dengan jaminan BPPN, BNI mengucurkan L/C kepada Texmaco sebesar US\$ 89 juta, dari US\$ 100 juta yang telah disepakati. Namun, L/C yang telah disalurkan itu tidak membuat pulih kelompok usaha milik konglomerat Marimutu Sinivasan itu. Akibatnya pada saat jatuh tempo, BPPN terpaksa menombokinya. Manajemen PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) menemukan sejumlah penyimpangan yang dilakukan Grup Texmaco dalam penggunaan fasilitas (*letter of credit*) atau kredit perdagangan yang telah dikucurkan sebesar US\$ 89 juta. BNI sudah melakukan audit investigasi guna mengetahui berbagai proses yang telah terjadi dari penerbitan hingga pencairan L/C tersebut. Berdasarkan hasil audit, jika penyimpangan terjadi di pihak bank, maka jaminan BPPN atas utang Grup Texmaco tidak akan berlaku. Sebaliknya,

kalau kesalahan ada di pihak debitor, penjaminan akan tetap berlaku. Hasil audit menunjukkan semua yang dilakukan BNI telah sesuai prosedur yang telah disepakati dengan BPPN. Penyimpangan yang terjadi dilakukan oleh debitor (Grup Texmaco).

Menurut hasil audit terbukti Texmaco tidak menyetorkan hasil penjualan ekspor ke BNI, sebagai yang telah disepakati dalam perjanjian pengucuran L/C. Padahal, hasil penjualan itu seharusnya disetorkan kembali ke BNI guna melunasi utang L/C. Dari hasil audit juga tak diketahui secara jelas kemana dana hasil penjualan ekspor itu disalahgunakan Texmaco. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sudah menyetujui *off set* (penukaran) kewajiban pokok L/C Texmaco sebesar US\$ 89 Juta dengan tagihan BPPN kepada BNI berupa kelebihan rekap sebesar US\$ 22 juta. Kekurangannya, BPPN harus membayar sebesar US\$67 juta dalam bentuk penyerahan aset.

3. PT. Telkom

Audit forensik yang dilakukan oleh PT AriaWest sebagai rekanan PT Telkom pada akhir tahun 2000 dilakukan untuk membuktikan kecurigaan pihak PT Ariawest atas sejumlah ketidakpantasan pengelolaan pada divisi yang merupakan area kerjasama operasi antar kedua perusahaan. Atas dasar *Good Faith Interim Solution Agreement* (GFISA) yang disepakati kedua pihak sebelum melakukan kerjasama operasi, PT Ariawest berinisiatif melakukan audit forensik

pada KSO Telkom DIVRE III yang akan dilakukan oleh KAP PricewaterHouse Cooper sebagai kantor akuntan yang disepakati (Koran Tempo, 2 November 2001).

Pengauditan yang dilakukan PwC didasarkan pada pengaduan dari PT Ariawest atas penyalahgunaan dana KSO DIVRE III, dengan memfokuskan pada pos pendapatan dan pengeluaran. Hasil audit forensik PwC mengindikasikan dana senilai US\$ 60-70 juta (setara Rp 600-700 miliar pada kurs Rp 10 ribu/US\$) di proyek KSO Jawa Barat. Diduga, ini akibat kesalahan pengelolaan dan penanganan (*mishandle*) serta adanya berbagai praktek curang orang dalam. Audit forensik yang dilakukan oleh PwC ini didasarkan pada penelaahan 45 persen data yang bisa diakses, karena pihak Telkom berusaha untuk menghentikan proses audit yang sedang berlangsung dengan tidak memberikan data yang dibutuhkan. Proses pengauditan ini menjadi masalah karena Telkom merasa PT Ariawest tidak berkoordinasi tentang pengauditan tersebut. Berdasarkan hasil audit PwC, hal itu diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, banyak saluran aktif (*active lines*) yang tidak ditagih pembayarannya. Dari hasil audit, diperkirakan ada sekitar 2 persen. Selain itu, sebagian saluran yang telah diblokir ternyata tetap dapat dipergunakan. Parahnya lagi sebagian saluran lainnya tetap tidak diblokir. Akibatnya, diperkirakan ada kerugian penerimaan sekitar Rp 115 miliar. Kedua, peranti lunak (*software*) untuk merekam panggilan telepon telah diubah. Beberapa panggilan telepon dari prefix (nomer kode) tertentu tidak ditagih. Ada juga saluran tertentu yang memungkinkan operator bisa membuat panggilan menjadi bebas biaya. Pelanggan pada area tertentu dapat menekan kode "4545" dan kemudian

melakukan telepon jarak jauh tanpa biaya. Ketiga, beberapa data panggilan hilang. Beberapa data yang terekam dalam *switch* tidak masuk dalam proses sistem penagihan (*billing system*).Keempat, ketidakberesan sistem penagihan. Banyak di antara pelanggan Telkom yang mendapat fasilitas gratis. Banyak pula pelanggan untuk kategori bisnis tercatat sebagai pelanggan kategori pemukiman, ataupun diklasifikasikan sebagai wartel, sehingga dikenai tarif yang lebih murah. Akibatnya, menurut PwC, sedikitnya terdapat 3 persen pelanggan yang membayar tarif lebih rendah, dengan total kerugian sekitar Rp 60 miliar.

Kelima, PwC menemukan fakta adanya kerugian sekitar Rp 45 miliar akibat tidak dihentikannya fasilitas kepada pelanggan yang menunggak utang tagihan dalam jumlah besar. Temuan lainnya, terdapat sejumlah pembayaran transaksi dengan nilai Rp 140 miliar yang tidak disertai dokumen memadai. Keenam, ditemukan pemborosan Rp 50 miliar akibat terlalu tingginya biaya perekrutan karyawan di dalam dan luar KSO. Selain itu, PwC juga mengindikasikan adanya pinjaman Rp 75 miliar yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan otorisasi AriaWest(Gatra, 29 Oktober 2001).

B. Pelaksanaan Pengauditan

1. Bank Negara Indonesia

a. Pendeteksian Korupsi

Pendeteksian yang dilakukan pada Bank Negara Indonesia berawal dari audit rutin yang dilakukan divisi internal audit dari BNI. Pada Oktober

2002, misalnya, Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank BNI telah membentuk tim untuk mengaudit Cabang Kebayoran Baru. Dari audit tersebut diketahui, sejak Juni 2002 BNI Kebayoran Baru telah melakukan 11 transaksi diskonto wesel ekspor berjangka dengan kondisi pembayaran di muka, walaupun terdapat *discrepancies* dan diskonto dilakukan sebelum ada akseptasi dari bank penerbit. Masalahnya, hasil audit SPI tersebut dianggap tidak signifikan.

Dalam pemeriksaan berkala yang dilakukan kontrol intern cabang pada Agustus 2002 dan Februari 2003, ditemukan 34 L/C senilai US\$ 36 juta (sekitar Rp 324 miliar) yang telah jatuh tempo. Namun, tidak ada *reimbursement* dari bank penerbit. Padahal, menurut aturan BNI, temuan seperti itu wajib dilaporkan kepada Kepala Wilayah, Kepala Cabang, SPI Kantor Pusat, dan Direktur Kepatuhan.

Dapat terlihat bahwa pendeteksian yang bersifat proaktif ini menguatkan bukti bahwa terjadi ketidakwajaran transaksi. Pengujian yang dilakukan divisi internal audit terhadap pos wesel berjangka milik BNI tersebut mengungkap beberapa kejanggalan. Dari hasil konfirmasi bahwa kontrol internal Bank BNI sudah melaporkan adanya kasus tersebut pada tahun 2001 dan 2003. Selain itu, selama Juni 2003, cabang diketahui telah dua kali melakukan negosiasi wesel ekspor dalam mata uang euro, masing-masing sebesar 17 juta dan 6,5 juta. Negosiasi dilakukan dengan mengkredit rekening nasabah dalam euro dengan jangka waktu sembilan bulan. Transaksi yang mencapai 23,5 juta euro itu merupakan transaksi yang berpengaruh terhadap

posisi valuta asing BNI. Namun kondisi ini dianggap hanya urusan cabang oleh BNI. (majalah investigasi, 13 Maret 2006).

b. Pengungkapan Korupsi

Pengungkapan kasus korupsi yang terjadi di BNI sebagai tindak lanjut terdeteksinya ketidakwajaran yang terjadi pada transaksi wesel ekspor berjangka tersebut, dilakukanlah penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus yang melibatkan Gramarindo Group dan Petindo Group tersebut. Dari hasil audit diperoleh informasi bahwa telah terjadi pembukaan L/C yang sangat besar dan menimbulkan *potential loss* bagi Negara dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Dari hasil penyelidikan, didapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap L/C dan dokumen ekspor (B/L), karena dari informasi yang ada, ternyata tidak pernah terjadi realisasi ekspor dan pengapalan barang ke Kenya dan Kongo. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kantor besar Bank BNI, para eksportir, yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Petindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif. Hal ini terungkap setelah dilakukan verifikasi dengan Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyangkut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Gramarindo Group, Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyatakan bahwa PEB tersebut palsu. Sementara itu pula, penyelesaian pembayaran hasil transaksi ekspor (*proceed*) dari beberapa *slip* L/C tersebut yang telah dinegosiasikan dilakukan bukan oleh bank pembuka

L/C (*issuing bank*), melainkan dilakukan oleh para eksportir sendiri dengan cara melakukan penyetoran atau melalui pendebetan rekening para eksportir tersebut (*Kompas*, 6 November 2003). Pengungkapan korupsi dilakukan oleh pihak BNI sendiri terutama dari satuan pengendalian intern dengan melakukan investigasi langsung ke lapangan. Penginvestigasian dilakukan dari jajaran pejabat BNI hingga manajemen lapis ke tiga, untuk mengetahui detail transaksi *letter of credit* yang diberikan BNI cabang kebayoran baru.

c. Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan laporan kantor besar Bank BNI pada tanggal 30 September 2003, pihak kepolisian telah menahan pegawai Bank BNI Kebayoran Baru yang terlibat, yaitu Koesadiyuwono (mantan pemimpin cabang Bank BNI Kebayoran Baru) dan Edi Santoso (mantan Customer Service Manager Luar Negeri cabang Bank BNI Kebayoran Baru) yang telah meloloskan L/C yang sudah dimanipulasi tersebut. Dan juga menahan nasabah BNI yang melakukan manipulasi terhadap L/C yaitu Adrian Waworuntu dan Maria Paulina sebagai tersangka belum dapat ditahan karena kabur ke luar negeri.

2. PT Texmaco Jaya

a. Pendeteksian Korupsi

Pendeteksian dilakukan oleh BNI sebagai pihak yang memberikan fasilitas rediskonto wesel ekspor *preshipment* kepada Texmaco. Jumlah dana

yang diberikan kepada Texmaco Grup sebesar US\$ 716 juta-Rp 1.472.73 Milyar. Dengan jaminan rencana penerimaan ekspor yang akan datang (tahun 1998). Yang diestimasi nilainya sebesar US\$ 616 juta. Pemberian fasilitas tersebut dapat terjadi karena adanya intervensi kekuasaan dari mantan Meperindag dan mantan Presiden Soeharto yang diduga dilatar belakangi unsur KKN antara keluarga cendana. Pejabat BI, bank-bank pelaksanaan dengan Texmaco Grup. Intervensi kekuasaan tersebut mengakibatkan proses pemberian fasilitas mengabaikan aturan-aturan yang ditetapkan BI sendiri maupun intern bank pelaksana(*Majalah Bangkit*, 30 Mei 2000). Audit yang dilakukan BNI memeriksa prosedur pemberian fasilitas wesel ekspor ini. Temuan yang didapat antara lain adalah fakta bahwa fasilitas kredit diberikan berdasarkan disposisi Presiden atas surat Sinivasan. Perkiraan ekspor yang akan datang terlalu besar (direkayasa untuk memaksimalkan pinjaman). Menurut laporan BNI (realisasi ekspor Texmaco Grup untuk periode Oktober 1996-September 1997 (2 bulan terakhir) adalah sebesar USS 227 juta. Jauh lebih kecil dibanding jumlah yang diajukan, yaitu USS 616 juta untuk satu tahun kedepan. Padahal perekonomian Indonesia memasuki masa krisis yang parah. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap keaslian dokumen *sales contract* dikarenakan jangka waktu pinjaman yang berubah-ubah. Hai ini karena tidak didasarkan pada sales contract atau tidak ada *underlying export transaction*. Temuan lain yang berkaitan penggunaan dana yaitu fasilitas *preshipment* dipakai untuk melunasi pinjaman grup yang jatuh tempo (*Commercial Papers*

dan *Yankee Bond*). Tujuan perberian kredit diselewengkan. Bukan untuk meningkatkan ekspor akan tetapi untuk *bail out* (menyelamatkan Texmaco). Hasil ekspor grup tidak dipakai untuk melunasi pinjaman *preshipment* yang telah diberikan.

Terjadi peningkatan fasilitas (pemberian tahap kedua: Desember 1997-Januari 1998) yang diberikan atas dasar pencegahan *cross default*. Surat Sinivasan jelas-jelas meminta persetujuan Presiden untuk melanggar BMTK (batas maksimum perberian kredit) dan sekaligus melanggar ketentuan fasilitas *preshipment*, dengan mengabulkan 100 % pembiayaan dari perencanaan ekspor. Pencairan dana tahap ketiga (Februari 98- Maret 98) didasarkan atas kunjungan Presiden ke Subang Jawa Barat (surat Sinivasan). Bukan berdasarkan kebutuhan ekspor yang jelas. Penggunaan Devisa Negara dipakai untuk menyelamatkan Texmaco. Tercatat USS 100 juta cadangan devisa dialokasikan kepada Texmaco. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian fasilitas *preshipment* yaitu untuk meningkatkan cadangan devisa negara dan menyelamatkan ekonomi. Pemeriksaan terhadap surat permohonan atas wesel ekspor juga diperiksa dengan kesimpulan bahwa dari surat permohonan yang dibuat Marimutu Sinivasan kepada Presiden dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa fasilitas *preshipment* yang diminta bersifat *bridging* (talangan sementara) karena Sinivasan akan mendapat dana dari luar negeri sebesar

US\$ 750 juta. Yaitu dari Merrill Lynch dan Morgan Stanley. Dana ini yang akan dipakai untuk melunasi fasilitas *pre-shipment*.

b. Pengungkapan Korupsi

Untuk menguji penggunaan dana kredit oleh Grup, telah dilakukan penelitian mengenai mutasi arus dana keluar dan masuk pada rekening-rekening giro Grup di Kantor Cabang Bank Jakarta Kota. Periode yang diperiksa adalah transfer masuk dan keluar mulai Oktober 1997 sampai dengan Februari 1998. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan satu *outgoing transfer* dari rekening giro USD PT Multikarsa Investama ke *account* atas nama pribadi Marimutu Sinivasan di Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt. Transfer terjadi pada tanggal 11 Februari 1998 sebesar USD 40 juta yang dibebankan pada rekening USD PT Multikarsa Investama, ditransfer ke rekening yang bersangkutan di Morgan Stanley Frankfurt. Menurut penjelasan Bank, dana tersebut disiapkan dalam rangka akuisisi HOECHT-GERMANY (Trevira Deal) senilai USD 50 juta. Dana berasal dari *ex private placement* maupun *bridging* dari *Financing Investment Bank* yang sebelumnya telah diterima Grup mulai September 1997 s/d tanggal 10 Februari 1998 sebesar USD 97 juta. Transfer dilakukan ke rekening penampungan sementara pada rekening atas nama M. Sinivasan di Dresdner Bank AG, Frankfurt dan kemudian dibayarkan kepada Rathmann Beteiligungs GmbH. Mengenai masalah ini dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
Pemindahan dana ke rekening pribadi atau ke rekening Grup di bank

lain atas beban rekening kredit merupakan praktek yang tidak lazim. Secara umum, pembebanan pada rekening kredit dapat dilakukan apabila penggunaannya memang sesuai dengan tujuan pemberian kredit. Selain transfer tersebut, dalam bulan Februari 98 Grup juga memindahkan dana kredit ke rekening Grup di bank lain sebesar USD 28.5 juta. Berdasarkan mutasi rekening periode akhir Oktober s/d Desember 1997, selain *incoming* dari fasilitas Bank Indonesia, Pt Multikarsa Investama dan PT Polysindo EP juga menerima *incoming* dari bank atau lembaga keuangan dalam dan luar negeri sebesar USD 79.2 juta. Dalam rangka menjamin pelunasan fasilitas dan bantuan Bank Indonesia, dalam perjanjian kredit dengan PT Polysindo EP dan PT Texmaco dan Bank menentukan bahwa seluruh ekspor harus dilakukan melalui Bank. Kemudian dengan surat Nomor KPS/2/2390/R tanggal 21 November 1997 ditegaskan bahwa *proceed* ekspor akan ditampung dalam suatu *Escrow Account* mulai Desember 1997 sebagai sumber dana untuk pelunasan fasilitas. Penggunaan untuk keperluan lain (modal kerja) diperkenankan atas persetujuan Bank, namun dibatasi hingga 55%. Dalam pelaksanaannya, dijumpai penyimpangan yang ditemukan setelah dilakukan. Fakta yang dijumpai adalah Pembentukan escrow account terlambat dilaksanakan. Proceed ekspor PT Texmaco Jaya dibentuk mulai Januari 1998, sedangkan untuk PT Polysindo EP dimulai pada bulan Maret 1998. Penggunaan dana *escrow account* untuk keperluan lain diluar pelunasan fasilitas melebihi batas maksimal 55%. Dari

kedua *escrow account* tersebut, selama tahun 1998 setidaknya diperoleh dana USD 115.6 juta. Dari jumlah tersebut ternyata hanya diperoleh USD 20 juta atau 17% yang digunakan untuk pelunasan Bank Indonesia. Selebihnya digunakan terutama untuk pelunasan *Promisory Notes*, LC dan biaya impor bunga bank.

c. Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi pada kasus ini mengikutsertakan BPKP dalam menghitung kemungkinan kerugian Negara yang terjadi. Hasil audit dilaporkan oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengemukakan tidak ada kerugian negara dalam pemberian fasilitas kredit prapengapalan (*preshipment*) kepada PT Texmaco. Hal itu didasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan tim BPKP dari data- data yang disiapkan Kejaksaan Agung.

Salah seorang auditor BPKP dihadirkan sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung sebagai termohon dalam persidangan lanjutan praperadilan kasus Texmaco di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/9). Menurut auditor BPKP, fasilitas kredit yang diperoleh Texmaco dari BNI jumlahnya 516 juta dollar AS dan Rp 450 miliar. Sementara agunannya berupa obyek bergerak dan tidak bergerak bernilai nominal Rp 12,75 triliun. Setelah melalui proses penghitungan, jumlah kredit dan bunga dibandingkan nilai agunannya ternyata masih mencukupi. Dengan demikian, disimpulkan tidak terdapat kerugian

keuangan Negara. Dengan adanya hasil penghitungan tersebut kasus Texmaco mengalami penundaan penyelesaian, karena dikeluarkannya surat perintah penghentian penyelidikan(SP3) oleh Pengadilan tinggi.

3. PT TELKOM

a. Pendeteksian Korupsi

Pendeteksian adanya kecurangan dalam kerjasama operasi ini diawali dengan kecurigaan pihak PT Aria West International terhadap PT Telkom. Pihak PT Aria West menyebutkan Telkom tidak memenuhi kewajiban kontrak KSO untuk menyelesaikan pembangunan instalasi sambungan telepon. Menurut kontrak KSO, Telkom harus membangun 107.536 satuan sambungan telpon (SST) antara November 1995 hingga Desember 1997. Dalam kurun waktu tersebut, Telkom membangun 150.000 SST yang artinya 140 persen dari target yang ditetapkan kontrak. Sebaliknya AWI gagal memenuhi kewajibannya yaitu membangun 290.000 SSt (jumlah itu sudah diturunkan dari kewajiban semula 500 ribu SST) sampai 31 Maret 1999. AWI hanya mampu membangun sekitar 90 persen, itu pun setelah lewat lima bulan dari batas waktu yang ditetapkan kontrak. Pendeteksian terhadap adanya kecurangan yang terjadi pada kasus ini dilakukan oleh KAP Pricewaterhouse Cooper yang ditunjuk kedua pihak sesuai kontrak kerjasama operasi. Dari hasil pengujian transaksi pemasukan dan pengeluaran, terdapat transaksi yang dianggap tidak wajar yang mengakibatkan kerugian. Temuan yang didapat dari audit forensik yaitu hilangnya beberapa potensi pendapatan yang

diakibatkan kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh orang-orang didalam Telkom. Begitu pula hasil pengujian pada pos pengeluaran yang dilakukan mendapati adanya pengeluaran yang tidak wajar.

b. Pengungkapan Korupsi

Dari ketidakwajaran transaksi yang ditemukan tersebut maka pengauditan dilanjutkan ke tahap investigasi yang dilakukan untuk mendalami detail tiap transaksi yang terjadi, dan mendapatkan bukti yang lengkap dan kuat. Dari pos pendapatan kejanggalan terjadi dalam *software* pencatatan dan panggilan telepon. Penghilangan tagihan terhadap percakapan langsung atau melalui operator dari nomor telepon tertentu. Untuk panggilan telepon yang diawali dengan "4545" dan dilanjutkan dengan "0", tak dikenai tagihan. Beberapa data percakapan SLJJ dan SLI yang sempat tercatat hilang sebelum diproses dalam sistem penagihan. Sejumlah besar catatan percakapan dihapus atau diubah tanpa alasan. Beberapa pelanggan mendapat pelayanan gratis tanpa dibebani biaya berlangganan, atau dikenai tarif lebih rendah dari seharusnya.

Dari pihak Telkom sendiri terdapat kejanggalan dengan merahasiakan perhitungan pendapatan dari pembicaraan interkoneksi. Maksudnya, percakapan dari jaringan KSO Divre III dengan jaringan di luar. Atau yang juga diistilahkan pemasukan dari sambungan yang disebut bukan pelanggan. Hal ini yang merupakan salah satu yang menjadi sebab hilangnya potensi pendapatan.

Dari pos pengeluaran, temuan audit yang didapatkan yaitu adanya pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan oleh KSO DIVRE III karena tidak adanya dokumen transaksi yang lengkap. Penyalahgunaan asset juga merupakan temuan lain yang dapat dijadikan bukti bagi aria west diantaranya pembelian barang yang melebihi kebutuhan dari perusahaan dan juga pembelian barang diatas harga pasar. Temuan lain yang fatal dari hasil audit forensic yang dilakukan PWC disini yaitu adanya perubahan perjanjian dengan perusahaan lain tanpa otorisasi dari PT Aria West sebagai rekanan langsung TELKOM; dan juga pelanggaran perjanjian Telkom mengenai pembayaran kepada salah satu divisi Telkom, tanpa persetujuan AriaWest dan jumlah pekerja yang ditempatkan pada DIVRE III, 70% melebihi kesepakatan antar kedua pihak

c. Pemberantasan Korupsi

Dari hasil audit forensik yang dilakukan PWC tersebut bukti yang cukup sebenarnya sudah didapatkan tetapi proses praperadilan atas kasus ini tidak dilanjutkan (*Sinar Harapan*, 30 April 2002). Pada proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan negeri Bandung, saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus ini, terutama dirut PT Telkom dan Ariawest sudah dipanggil untuk memberi keterangan berkaitan kerjasama yang dilakukan keduabelah pihak. Hasil penyidikan tersebut pada kenyataannya tidak membawa hasil, karena saksi sulit untuk menghadiri pengadilan, sehingga kasus sedikit tertunda. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk sementara dilakukan dengan pemblokiran

rekening tersangka Jhon Voundras, Dirut PT AWI dan manajer KSO Divre III Michael Towne (Kompas, 30 april 2002). Penundaan kasus yang berlarut-larut ini membawa pihak yang bersengketa untuk memperkarakan kasus ini ke arbitrase internasional, tetapi pada akhirnya keduanya setuju untuk menyelesaikan kasus ini tanpa melalui proses pengadilan. Berdasarkan hasil audit forensik yang dilakukan oleh PWC, PT Aria West menuntut ganti rugi kepada PT Telkom sebesar US\$ 300 juta-350juta.

C. Pembahasan

Berdasarkan uraian dari ketiga kasus diatas, dengan membandingkan pada setiap proses pengauditan yang dilakukan dan tindak lanjut atas hasil pengauditan dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam kasus Telkom memiliki prosedur dan cara yang berbeda dibandingkan dengan kasus BNI dan Texmaco dalam menangani kasusnya. Dalam proses pendeteksian terhadap terjadinya suatu kasus korupsi di BNI diawali dengan adanya pengauditan secara proaktif yang akhirnya menemukan adanya kejanggalaan terhadap transaksi yang berujung pada proses investigasi untuk mengetahui detil transaksi tersebut untuk mendapatkan fakta yang jelas mengenai keterjadian sebuah tindakan kecurangan(korupsi). Kasus kedua tentang PT Texmaco, pendeteksian yang dimulai oleh BPPN dan BNI yang merasa dirugikan dengan belum adanya pengembalian *letter of credit* yang seharusnya sudah mulai dikembalikan oleh Texmaco sebagai debitor. Aliran dana dari BNI yang berupa L/C kemudian diselidiki

untuk mengetahui penggunaan dana tersebut. Hasil penyelidikan awal membuktikan adanya penyelewengan penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak produktif. Pada kasus PT Telkom yang berselisih paham dengan PT Aria West International, audit dilakukan karena adanya kecurigaan salah satu pihak akan adanya kecurangan yang terjadi dari salah satu divisi di Jawa Barat yang merupakan hasil kerjasama kedua pihak. Audit ini bersifat lebih reaktif, dan pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan jasa audit independen untuk memeriksa kebenaran perkara tersebut.

Penyelesaian kasus BNI dan Texmaco berakhir di pengadilan dengan auditor sebagai saksi ahli yang membawa pembuktian atas adanya korupsi. Sedangkan pada kasus yang terjadi di PT Telkom, PT Aria West selaku pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya korupsi di salah satu divisi Telkom merasa perlu melakukan audit forensik karena akan melakukan penuntutan atas pelanggaran perjanjian kerjasama operasi kepada Telkom. Oleh karena itu PT Aria West International melakukan audit forensik untuk mendapatkan bukti yang kuat sebelum mengajukan tuntutan ke pengadilan. Kasus ini sebelumnya sudah diajukan ke pengadilan dan mengalami penundaan. Langkah penyelesaian kemudian diambil dengan mengajukan kasus ini ke arbitrase internasional, tetapi atas kesepakatan kedua pihak, kasus ini batal diajukan dan PT Telkom bersedia untuk memberikan kompensasi atas tuntutan ganti rugi yang diminta oleh PT Aria West. Kasus PT BNI dan Texmaco sebenarnya bukan murni diselesaikan dengan audit forensik, tetapi lebih mengarah kepada audit investigasi. Proses audit investigasi kurang lebih merupakan bagian dari audit forensik yang meneliti detail transaksi yang bermasalah

yang sifatnya investigatif. Penulis mencoba untuk memasukkan kasus yang menggunakan audit investigasi agar memperjelas perbedaan karakteristik dari kedua jenis audit tersebut. Kewenangan dari proses audit tersebut merupakan salah satu pembeda yang nyata. Audit investigasi yang dilakukan secara proaktif dan dilakukan oleh pihak intern perusahaan maupun yang berkaitan langsung dengan transaksi tersebut membuat audit investigasi berbeda dengan audit forensik. Pada audit forensik, proses audit yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemeriksa keuangan. Pada kasus yang dibahas diatas, audit forensik dilakukan oleh kantor akuntan publik Pricewaterhouse Coopers (kasus Telkom). Secara teoritis ketiga kasus korupsi tersebut bila dikaitkan dengan teknik pengauditan forensik yang dikemukakan oleh Association of Certified Fraud Examiners maka akan terlihat seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Penggunaan Teknik ACFE dalam Pengauditan Forensik Kasus Korupsi

Keterangan	Pendeteksian	Pengungkapan	Pemberantasan
BNI	Pengauditan kinerja atas cabang	<ol style="list-style-type: none"> 1. penelusuran aliran dana yang terkait dengan transaksi L/C 2. pemeriksaan bukti dokumen wesel yang digunakan sebagai alat pembayaran 3. pemeriksaan keaslian dokumen ekspor 	Vonis penjara bagi pelaku korupsi

Tabel 1. (Lanjutan.....)

Penggunaan Teknik ACFE dalam Pengauditan Forensik Kasus Korupsi

Keterangan	Pendeteksian	Pengungkapan	Pemberantasan
Texmaco	Pemeriksaan pengembalian hutang Texmaco sudah jatuh tempo	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemeriksaan laporan perkiraan pendapatan hasil ekspor yang digunakan untuk permohonan kredit 2. pemeriksaan atas bukti dokumen berupa surat untuk presiden 3. pemeriksaan penggunaan dana dari hasil pinjaman ke BNI 	Pengeluaran Surat Penghentian Penyidikan Perkara
Telkom	Keluhan dari rekan kerjasama operasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemeriksaan pos pendapatan dan pengeluaran 2. pemeriksaan software pencatatan panggilan telepon 3. pemeriksaan sambungan telepon yang disalahgunakan 4. pemeriksaan atas pinjaman dana tanpa otorisasi 	Pengadilan dan tuntutan ganti rugi

BAB VI

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab V, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pendeteksian terhadap suatu kecurangan(korupsi) berdasarkan ketiga contoh kasus yang dibahas pada bab V memiliki perbedaan. Pada kasus yang menggunakan audit forensik sebagai alat untuk pembuktian kasus korupsi, pendeteksian dilakukan sifatnya reaktif yang bertujuan lebih kepada membantu klien untuk mengajukan sebuah kasus ke pengadilan dengan mencari bukti setelah adanya laporan atas terjadinya reaksi dari klien atas suatu kejanggalan yang terjadi pada transaksi tertentu. Sedangkan pada kasus BNI dan Texmaco, pendeteksian yang dilakukan bersifat proaktif. Pendeteksian atas kasus ini ditemukan karena adanya pengauditan rutin yang dilakukan sistem pengendalian intern setiap perusahaan yang kemudian menemukan adanya ketidakwajaran dari satu atau beberapa transaksi.
2. Pengungkapan kasus korupsi pada ketiga kasus tersebut pada umumnya dilakukan dengan prosedur yang sama. Investigasi digunakan untuk mengungkap detail setiap transaksi yang dianggap bermasalah. Pemeriksaan yang dilakukan disini tidak berdasarkan hasil sampling audit untuk menguji kewajaran pada transaksi, tetapi yang dilakukan disini lebih kepada pemeriksaan kepada seluruh transaksi yang bermasalah. Perkembangan dari kasus ini tergantung dari hasil temuan kemudian yang

mempengaruhi kesimpulan dari setiap kasus. Hasil dari investigasi biasanya adalah bukti yang dapat berupa keterangan dari saksi maupun tersangka, bukti surat maupun dokumen, dan petunjuk kejadian yang akan mengungkap korupsi dan pelakunya.

3. Pemberantasan korupsi pada akhirnya akan diajukan ke pengadilan dengan hasil akhir, pelaku akan dipenjarakan dan atau dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Pada kasus yang dibahas sebelumnya, hasil audit yang dihasilkan membawa auditor menjadi seorang saksi ahli yang memberi kejelasan tentang suatu kasus dengan bukti-bukti yang didapat. Tapi pada beberapa kasus di Indonesia, pemberantasan masih belum mungkin dilakukan karena kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara hukum yang sering salah dalam menginterpretasikan hasil audit, dengan laporan hasil audit yang sebenarnya ingin dijelaskan dan dibuktikan oleh auditor.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulisan skripsi memang belum dapat dikategorikan sempurna. Proses penulisan dan pelaksanaan penelitian ini memiliki keterbatasan:

1. Keterbatasan Peneliti.

Keterbatasan ini muncul karena penulis menghadapi kendala bahasa. Sebagian besar literatur yang digunakan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi ini merupakan literatur berbahasa Inggris. Maka dalam penulisannya, ada beberapa istilah yang tetap ditulis dalam Bahasa Inggris dan tidak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia untuk menghindari kesalahan dalam menterjemahkan yang menyebabkan salah penafsiran.

2. Keterbatasan Data

Keterbatasan ini muncul berkaitan dengan jenis penelitian yang merupakan studi pustaka, analisis data yang digunakan sangat tergantung dengan data yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini hanya merupakan data sekunder. Hal ini mengakibatkan pembahasan yang dilakukan, khususnya dalam menganalisis kasus aktual yang berkaitan dengan pengauditan *forensik* di Indonesia, tidak dapat dianalisis secara lebih mendalam.

C. Saran

Penelitian ini merupakan penelitian secara umum mengenai audit forensik dalam mengungkap korupsi dengan mengambil kasus yang ada di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan pembahasan dilakukan lebih mendalam terhadap teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengungkap adanya kecurangan atau fraud. Semoga tulisan ini dapat menjadi referensi dan gambaran umum untuk menentukan penelitian yang lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Amrizal. 2004. "Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor".
http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/cegah_deteksi.pdf
- Aprilachtieno, Doddy, Deddy Iksan. "Dimana letak kesalahan BNI?". 2003.
<http://www.ppatk.go.id/articles.php?offset=6>
- Bologna, Jack., and Robert J. Lindquist. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. John Wiley & Sons Inc, 1987.
- Beasley. Mark S. 1996. "An Empirical Study of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud". *The Accounting Review*, vol 71. no 4.
- Chaterji, AN. Forensic Auditing. http://www.asosai.org/journal2001/forensic_auditing.htm
- Champlan, Jack C. 2003. *Auditing Information Systems 2nd Edition*. John Willey & Sons inc, Hoboken, New Jersey.
- Chan. K. Hung, Kenny Z. Lin, Phyllis Lai Lan Mo. 2003. An Empirical Study on the Impact of Culture on Audit- Detected Accounting Errors. *Auditing; A Journal of Practice and Theory*, vol 22.No2.
- Gideon Prasetya, Joe. 2003. Tuntutan dan Hambatan Penerapan Audit Forensik di Indonesia. Karya Tulis Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Guritno, T. (1994). *Kamus Istilah Akuntansi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1986.
- Jusup, Haryono. 2001. *Auditing*. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Karni, Soejono. 2000. *Auditing; Audit Khusus dan Audit Forensik dalam Praktik*. Lembaga penerbit fakultas ekonomi Universitas Indonesia
- Lindyasari Kusumaningtyas, Crecentiana Diah. 2004. "Kejujuran Mahasiswa sebagai Faktor Pendukung Potensial Akuntan yang Menjunjung Etika Profesi". Skripsi Sarjana Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

- Muhson, Ali. 2000. "Auditing Forensik sebagai Upaya dalam Mengungkap Tindak Kecurangan". Skripsi Sarjana Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Novsi, Leonardus. 2004. "Analisis Kecurangan dan Kejujuran di Kalangan Mahasiswa Akuntansi dilihat dari Sudut Pandang Kode Etik Akuntan". Skripsi Sarjana Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Noeha, Dasriel Adnan. 2005. "Audit Investigasi, Bukan Sekadar Audit". Kompas 2 Juni 2005. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/02/ekonomi/1790748.htm>
- Nica. 2004. "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya melalui Strategi di Bidang Auditing". www.PoliteknikBatam.co.id.
- Permono, Budi. 2004. "Audit Manajemen Fungsi Personalia". Skripsi Sarjana Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- Poerwadarminta W J S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Pomeranz, Felix. (2000). "Forensic Auditing: An International Approach". <http://www.iiibf.org/elibrary/islamic-ethics/article-10/article10-6.html>
- Purwo, Minto S, dkk. (2002). *Pelajaran Ekonomi (Untuk Kelas 1 SLTP)*. Jakarta: Yudistira.
- Rahman, Arief. 1999. Auditing Forensik dan Kontribusi Akuntansi Dalam Pemberantasan Korupsi. JAAI Volume 3 No 1.
- Syafi'i, Imam. (2002). "Memahami Perbedaan Dan Dasar Hukum Audit Investigasi Dan Audit Forensik". Majalah Pemeriksa No 84, April 2002.
- Syahrul & M Afir Nizar. 2000. *Kamus Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Silverstone, Howard, Michael Sheetz. 2004. *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non Experts*. John Wiley & Sons
- Singleton, Tommie, Aaron Singleton, Jack Bologna, Robert Lindquist. *Fraud Auditing and Forensic Accounting (3rd Edition)*. Penerbit John Wiley & Sons Inc.

- Sjahdeini, Sutan Remy. 2003. "Memahami Kasus L/C BNI dari Aspek Perbankan".
<http://kompas.com/kompas-cetak/0311/06/ekonomi/671493.htm>
- Tunggal, Amin Widjaja.2005. *Internal Auditing (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Harvarindo.
- Tunggal, Amin Widjaja, Iman Sjahputra Tunggal. 1997. *Pedoman bagi Akuntan Manajemen untuk Menemukan dan Mengendalikan Kecurangan*. Penerbit Harvarindo
- Vasudevan, S.2004. "Forensic Auditing".
http://www.icaai.org/icairoot/publications/complimentary/cajournal_sep04/p359-364sep04.pdf
- . (2000). "Litigation Support & Forensic Accounting".
<http://www.forensicaccounting.com/one.htm>
 - . (2000), "TEXMACO GATE: Laporan Eksklusif ". Majalah Bangkit Edisi 30 mei 2000
 - . (2001), "Telkom-Ariwest: Forensik Berjuta Dokumen". Gatra Nomor 50 Beredar 29 Oktober 2001.
 - . (2002). "Dirut PT Telkom Mangkir dari Panggilan Kejari Bandung". Kompas 30 April 2002.
 - . (2003). "Audit Investigasi dalam Pemberantasan Korupsi". *Auditor Internal* Edisi Bulan November 2003. hal: 20.
 - . (2003). "BPK Akan Audit Semua Bank BUMN". Tempointeraktif.
<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/05/19/brk,20050519-61223,id.html>
 - . (2004), "Dirut BNI: L/C Texmaco Terindikasi Menyimpang". Kompas 19 Februari 2004.
 - . (2006), "Membongkar Korupsi Direksi BNI". Majalah Investigasi Edisi 01/01/THN-06.
 - . (2007), "Latar Belakang BNI". <http://www.123helpme.com/view.asp?id=73521>